

**IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN
WAKAF UANG
(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR)**

SKRIPSI



OLEH:

MOH. RIFALDY

NIM. 2021620233008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR
PONOROGO**

2025

**IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
WAKAF UANG
(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelas Sarjana Hukum Program Strata Satu (S-1)



Oleh:

Moh. Rifaldy

NIM. 2021620233008

Pembimbing:

Dr. A'ang Yusril Musyafa', M.M.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR
PONOROGO**

2025

NOTA DINAS



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sumen Kalijaga Ngabari Duren Ponorogo 63471 Telp. (0362) 314209
Website: iairm.pondokwalisongo.ac.id E-mail: iairm@pondokwalisongo.ac.id

Hal : Nota Dinas
Lamp. : 4 (Empat) Exemplar
As. Moh. Rifaldy

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIRM Ngabar Ponorogo
Di –
NGABAR

Assalamu alaikum W.r. W.b.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berkesimpulan bahwa skripsi atas nama:

Nama : Moh. Rifaldy
NIM : 2021620233008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar

Telah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan tugas akademik dalam menempuh Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujaahidin Ngabar Ponorogo.

Dan dengan ini skripsi tersebut dinyatakan dapat diajukan dalam sidang munaqasah Dewan Penguji Fakultas Syari'ah.

Wassalamu alaikum W.r. W.b.

Ponorogo, 20 Juni 2025
Pembimbing


Dr. A'ang Yuul Musyafa', M.M

HALAMAN PENGESAHAN



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 314329
Website: <https://iain-ngabar.ac.id> E-mail: iain@iain-ngabar.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Implementasi *Good Governance* dalam Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Kasus di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar)

Nama : Moh. Rifaidy

NIM : 2021620233008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah disahkan dalam sidang munaqasah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 01 Juli 2025

Dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata dalam Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.

Demikianlah surat pengesahan ini dibuat untuk dijadikan bukti dan perhatian adanya.

Dewan Penguji

Ketua Sidang : Octa Khuma Aisi, M.Pd.I.

Sekretaris : Indah Fannawati, M.H.

Penguji : Dr. Alwi Mudhofar, M.Pd.I.

()

()

()

Ponorogo, 11 Juli 2025
Dekan Fakultas Syari'ah IAIM

Moh. Rifaidy, S.H.I., M.F.
NIM. 2107128204

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Rifaldy

NIM : 2021620233008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

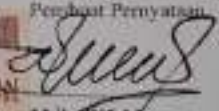
Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG
(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR)

Secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan duplikat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau Sebagian besar dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka saya bersedia menerima sanksi.

Ponorego, 21 Juni 2025
Pembuat Pernyataan


Moh. Rifaldy
NIM: 2021620233008

ABSTRAK

Rifaldy, Moh. Implementasi *Good Governance* dalam Pengelolaan Wakaf Uang Studi kasus di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. *Skripsi*. 2025. Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, Pembimbing: Dr. A'ang Yusril Musyafa', M.M.

Kata kunci: Wakaf uang, pesantren, *good governance*, prinsip, partisipasi

Wakaf uang merupakan salah satu bentuk pengembangan instrumen wakaf produktif dalam sistem ekonomi Islam. Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar sebagai Lembaga Pendidikan Islam turut berperan aktif dalam pengelolaan wakaf uang yang bersumber dari Santri, wali santri, alumni, dan Masyarakat. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana wakaf agar mampu memberi manfaat yang luas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip *good governance* menjadi fokus dalam mengkaji bagaimana wakaf uang dikelola di pesantren ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi *good governance* dalam pengelolaan wakaf uang serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan *good governance* dalam pengelolaan wakaf uang. Studi kasus dilakukan di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan keadilan dalam pengelolaan wakaf uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik triangulasi data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi dan *member check*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* telah diterapkan dengan baik meskipun belum maksimal. Transparansi dilakukan melalui penyampaian informasi secara terbuka melalui warta tahunan, laporan internal, dan komunikasi langsung dengan partisipan wakaf, meskipun pencatatan masih manual. Akuntabilitas dilakukan dengan pertanggung jawaban internal kepada Yayasan dan Pimpinan Pondok. Responsibilitas tercermin dari pelaksanaan program yang sesuai kebutuhan pondok dan santri. Kemandirian tampak dari pengelolaan dana wakaf yang dilakukan oleh tim internal pondok tanpa intervensi luar. Keadilan diwujudkan dalam distribusi manfaat wakaf yang merata dan berdasarkan asas kebutuhan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar telah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Meskipun demikian, diperlukan penguatan dari sisi pencatatan digital, pembentukan unit khusus pengelolaan wakaf, serta peningkatan kapasitas SDM agar pengelolaan dana wakaf semakin optimal dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Rifaldy, Moh. Implementation of Good Governance in the Management of Cash Waqf, a case study at Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. Thesis 2025. Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, Supervisor: Dr. A'ang Yusril Musyafa', M.M.

Keywords: Cash Waqf, pesantren, good governance, principles, participation.

Cash waqf represents a significant form of productive waqf instrument development within the Islamic economic system. Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, as an Islamic educational institution, actively participates in managing cash waqf sourced from students, their guardians, alumni, and the community. This research is motivated by the critical importance of sound governance in waqf fund management to ensure widespread and sustainable benefits. Therefore, the principles of good governance are central to examining how cash waqf is managed at this pesantren.

This study aims to describe the implementation of good governance in the management of cash waqf, as well as to analyze the factors influencing the success of good governance in cash waqf management. The case study was conducted at Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, covering the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and justice in the management of cash waqf. This research employs a descriptive qualitative approach using data triangulation techniques through observation, interviews, and documentation. The data were analyzed through reduction, presentation, and conclusion drawing, and the validity was tested using triangulation and member check techniques.

The research findings indicate that the implementation of good governance principles has been applied well, though not yet optimally. Transparency is practiced through open information dissemination via annual reports, internal reports, and direct communication with waqf participants, despite the recording process still being manual. Accountability is demonstrated through internal reporting to the Yayasan (Foundation) and pesantren leadership. Responsibility is reflected in the execution of programs tailored to the needs of the pesantren and its students. Independence is evident from the internal management of waqf funds by the pesantren's own team without external intervention. Fairness is materialized in the equitable distribution of waqf benefits based on identified needs.

This study concludes that the management of cash waqf at Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar aligns with good governance principles. Nevertheless, further strengthening is required in terms of digital record-keeping, the establishment of a dedicated waqf management unit, and an increase in human resource capacity to ensure more optimal and sustainable waqf fund management.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(Q.S Al-Baqarah: 286)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(Q.S Al-Insyirah: 6)

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya."

(Q.S An-Najm: 39)

اخْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ

"Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam setiap urusan) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah."

(H.R. Muslim)

“Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah

Untuk mencoba karena didalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil”

-Buya Hamka-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan kesempatan, Skripsi saya yang berjudul “Implementasi *Good Governance* dalam Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Kasus di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar)” ini saya persembahkan untuk:

1. Teristimewa kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Ahmadi dan Ibunda Kasmah tercinta, meskipun jarak memisahkan kita di pulau yang berbeda, namun do’a, cinta dan dukungan kalian selalu sampai ke hati ini. Terima kasih atas segala motivasi, pengorbanan, dan bantuan materi yang tak ternilai baik secara do’a, semangat, serta cinta dan kasih sayang yang tiada henti. Kehadiran dan pengorbanan kalian adalah alasan penulis mampu bertahan dan menyelesaikan perjalanan ini hingga meraih gelar sarjana. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang penuh keberkahan kepada ayah dan ibu tercinta. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam setiap Langkah kehidupan penulis.
2. Untuk adik-adikku tercinta, Tiara Ayu Ardina dan Nayla Muazarah Ulfah, terima kasih atas kebersamaan dan semangat yang kalian berikan, walau terpisah jarak. Kehadiran kalian dalam hidup penulis adalah kebahagiaan yang tak tergantikan. Semoga kelak kita semua dapat terus saling menguatkan dan membanggakan satu sama lain.
3. Untuk keluarga besar Ahmad Abu Family dan H. Sikin Family, terima kasih atas segala doa, dukungan, dan cinta kasih yang selalu mengiringi langkah ini. Teristimewa untuk almarhum Kakek dan Nenek dari kedua belah pihak, terima kasih atas doa-doa baik yang pernah kalian panjatkan semasa hidup. Kehangatan, keteladanan, dan kasih sayang kalian akan selalu menjadi bagian dari kekuatan dalam setiap langkah penulis. Menjadi cucu dari keluarga ini adalah anugerah yang sangat luar biasa, dan merupakan pengalaman berharga yang tidak tergantikan oleh apa pun. Untuk para tante, om, kakak sepupu, dan adik-adik sepupu tercinta — terima kasih atas kebersamaan dan semangat yang kalian berikan. Love you more, Fams.
4. Kepada dosen pembimbing Bapak Dr. A’ang Yusril Musyafa’, M.M. dan seluruh dosen di lingkungan kampus IAIRM Ngabar, yang telah membimbing dengan ilmu, kesabaran dan keteladanan. Terima kasih atas dedikasi dalam mendidik dan membentuk pribadi yang Tangguh dan berpikir kritis.

5. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar sebagai tempat dilaksanakannya penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis tujukan kepada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren, Ketua Yayasan, dan Bendahara Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, yang telah memberikan izin, dukungan, serta kemudahan dalam pelaksanaan penelitian. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh jajaran dan rekan-rekan di lingkungan pesantren yang telah membantu dalam kelancaran pengumpulan data, baik melalui wawancara maupun dokumentasi. Segala bentuk bantuan yang diberikan sangat berarti dan turut memberikan kontribusi besar dalam terselesaikannya penelitian ini.
6. Untuk teman-teman seperjuangan BRILLIANT GENERATION Alumni ke-55 Tahun 2021, SEKAWAN BRILLIANT dalam pengabdian selama empat tahun di pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, serta teman-teman sekelas Hukum Ekonomi Syariah, terima kasih atas segala kebersamaan, dukungan, dan kenangan indah yang telah kita lewati Bersama. Semoga segala perjuangan dan proses ini menjadi pijakan menuju masa depan yang lebih baik. Semoga kita dapat dipertemukan Kembali oleh waktu dalam versi terbaik diri kita masing-masing.
7. Untuk diriku sendiri, Moh. Rifaldy. Terima kasih telah bertahan hingga sejauh ini. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah, tetap berjalan meski langkah terasa berat, dan menyelesaikan tanggung jawab atas apa yang telah dimulai. Sudah banyak yang kamu lewati, jatuh bangun yang kamu lalui, dan keyakinan yang terus kamu jaga bahwa setiap proses memiliki maknanya sendiri. Menikmati perjalanan ini bukanlah perkara mudah, namun kamu berhasil melewatinya dengan ketekunan dan hati yang kuat. Ini bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan awal dari fase baru yang lebih menantang dan bermakna. *Maka teruslah tumbuh, belajar, dan berproses-sebab keberhasilan sejati bukan hanya soal hasil, tetapi tentang bagaimana cara kita sampai ke sana.*

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, do'a, bantuan, dan semangat selama proses penyusunan karya tulis ilmiah ini. Semoga Allah SWT membalas segala bentuk kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda dan keberkahan yang tak terputus. Penulis harap, karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi sumbangsih kecil bermakna bagi diri pribadi maupun bagi para pembaca yang budiman.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur *Alhamdulillah* *rabbil 'alamin*, puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, taufik, dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh ummatnya hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Iwan Ridhwani, S.H.I., M.E., selaku Dekan Fakultas Syariah, dan Bapak Afif Ulin Nuha, M.H., selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, atas segala perhatian, dorongan, dan dukungan akademik yang diberikan.
3. Bapak Dr. A'ang Yusril Musyafa', M.M., selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan arahan, masukan, dan motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Atas segala bantuan dan budi baik dari semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih ilmiah, baik bagi penulis maupun pembaca sekalian.

Ponorogo, 21 Juni 2025
Peneliti

Moh. Rifaldy
NIM:2021620233008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. FOKUS PENELITIAN	6
C. RUMUSAN PENELITIAN	7
D. TUJUAN PENELITIAN.....	7
E. MANFAAT PENELITIAN	7
F. METODE PENELITIAN	9
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	9
2. Kehadiran Peneliti	9
3. Lokasi Penelitian.....	10
4. Data dan Sumber Data	10
5. Prosedur Pengumpulan Data/Teknik Pengumpulan Data	11
6. Teknik Analisa Data Pengecekan Keabsahan Temuan.....	13
7. Pengecekan Keabsahan Temuan	14
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	15
BAB II KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU	17

A. Kajian Teori.....	17
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	17
a. Definisi umum <i>Good Governance</i>	17
b. Konsep <i>Good Governance</i>	18
c. Teori <i>Good Governance</i>	22
d. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	24
2. Pengertian Wakaf Uang	27
a. Firman Allah	30
b. Hadits Nabi.....	30
c. Pendapat Ulama	31
3. Definisi Wakaf Menurut Syariat Islam	33
4. Hukum Pengelolaan Wakaf Uang dalam Islam	35
5. Perkembangan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia	36
6. <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Wakaf Uang.....	38
a. Tantangan dalam Penerapan <i>Good Governance</i> Pada Pengelolaan Wakaf Uang.....	38
b. Potensi antara nilai-nilai islam dan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dalam pengelolaan wakaf uang.	40
B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu.....	41
BAB III DESKRIPSI DATA.....	45
A. Deskripsi Data Umum	45
1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo	45
2. Letak Geografis.....	49
3. Nilai, Falsafah, Visi, Misi dan Tujuan	50
B. Deskripsi Data Khusus	54
1. Implementasi Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar	54
a. Transparansi	55
b. Akuntabilitas	59
c. Responsibilitas	63
d. Kemandirian.....	66
e. Keadilan	70

2. Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar	74
a. Faktor Pendukung Pengelolaan Wakaf Uang	74
b. Faktor Penghambat Pengelolaan Wakaf Uang.....	78
BAB IV ANALISIS DATA	83
A. Analisis Implementasi <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Wakaf Uang Studi Kasus di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar	83
1. Transparansi dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar	83
2. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar	84
3. Responsibilitas dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar	85
4. Kemandirian dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar	87
5. Keadilan dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar.....	89
B. Analisis Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar	91
1. Kekuatan Sistem Akuntabilitas dan Pengawasan Internal sebagai Faktor Pendukung	91
2. Komitmen terhadap Nilai Keadilan dan Inklusivitas	92
3. Kemandirian dan Independensi Lembaga Pengelola	93
4. Tantangan Sumber Daya Manusia dan Ketiadaan Pelatihan Formal sebagai Faktor Penghambat.....	93
5. Kurangnya Sistem Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan.....	94
BAB V PENUTUP	96
A. KESIMPULAN	96
B. SARAN.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	103
RIWAYAT HIDUP	123

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1	Pembangunan Sarana Pergedungan	119
2	Perluasan Tanah	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1	Wawancara Bersama Ketua YPPW-PPWS Ngabar	114
2	Wawancara Bersama Bendahara PPWS Ngabar	114
3	Brosur Wakaf	115
4	Formulir Wakaf	115
5	Lab. Komputer Putri	116
6	Masjid Hj. Rumiyyatin	116
7	Gedung Al-Azhar	117
8	Gedung MI Mambaul Huda Ngabar	117
9	Gedung TA Al-Manaar Ngabar	118

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1	Transkrip Wawancara	104
2	Surat Izin Penelitian	110
3	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	111
4	Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi	112
5	Lembar Peerencanaan Penyelesaian Skripsi	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pesantren merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Islam tertua di Indonesia, Ia tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran keagamaan, tetapi juga sebagai institusi sosial dan budaya yang tumbuh dari Prakarsa Masyarakat lokal. Dalam perkembangannya, pesantren telah menjadi pusat penguatan nilai-nilai kesilaman, pembentukan karakter, dan pelestarian budaya local secara bersamaan. Dari perspektif sosiologis, pesantren merupakan wadah di mana peran seorang kiai sebagai penggerak utama sangatlah penting. Hubungan antara kiai dan santri, serta interaksi antara kiai dan masyarakat, menjadikan pesantren memiliki ciri khas yang berbeda dari lembaga pendidikan lainnya. Jika menelusuri sejarahnya, kita dapat melihat bahwa keberadaan pesantren tidak terlepas dari keinginan serta kebutuhan masyarakat lokal. Oleh karena itu, pesantren harus mampu berkomunikasi dengan dirinya dan berkontribusi dalam membawa perubahan yang significant secara kelembagaan.¹

Untuk memahami lebih dalam karakter pesantren, penting juga untuk menelusuri makna istilah pesantren itu sendiri, secara etimologi, istilah "pesantren" memiliki makna yang cukup luas. Ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang bahasa, kata pesantren dapat dilihat sebagai hasil dari keberagaman budaya Nusantara. Menurut Mastuhu, mengutip dari

¹ Aang Yusril Musyafa, “*Manajemen Unit Usaha Pesantren Berbasis Ekoproteksi*”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 02 No. 02 (2021), 69-70.

Muchammad Aminudin, M. Pd, pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang bertujuan untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam. Pesantren menekankan pentingnya moralitas keagamaan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.²

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang berlokasi di Desa Ngabar, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Di mana, pesantren ini memberikan Pendidikan agama dan umum bagi para pemuda dan pemudi Islam. Setelah beroperasi selama 19 tahun dan mengalami perkembangan yang signifikan, pendiri pesantren ini memutuskan untuk mewakafkannya kepada umat Islam demi kepentingan pendidikan Islam. Dengan langkah ini, diharapkan siapa saja yang memiliki visi yang sama dengan para pendiri dapat bergabung dan berkontribusi dalam pesantren. Selain itu, ide ini juga mengisyaratkan bahwa jika di masa depan pengelolaan pesantren ini menemui kendala, seluruh umat Islam memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan aset wakaf ini. Sekali lagi, aset wakaf sejatinya adalah hak milik umat Islam, sementara pengurus dan pengelola bertindak sebagai wakil dari umat nadzir wakaf.³

Setelah diwakafkan, didirikanlah Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren Wali Songo (YPPW-PPWS) yang

² Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994) h.55.

³ Nur Adilah M. 2017. *Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Fiqih Empat Mazhab*. (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang) Hal. 8.

didirikan pada 04 Juli 1975. Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren Wali Songo (YPPW-PPWS) sebagai lembaga yang bergerak di bidang pengembangan wakaf dan peningkatan kesejahteraan Pondok dari segi materiil. Dalam usahanya YPPW-PPWS terus melaksanakan berbagai macam perbaikan dan perubahan demi mewujudkan Visi Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Mandiri dan Berkah.

Animo Masyarakat terhadap Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar cukup tinggi. Hal ini terlihat dari partisipasi Masyarakat, wali santri, alumni, dan donator yang terus memberikan dukungan dalam bentuk wakaf uang. Partisipasi aktif ini menunjukkan kepercayaan Masyarakat terhadap integritas pesantren dalam mengelola wakaf sebagai aaset umat. Oleh karena itu, pesantren dituntut untuk menjaga tata Kelola yang baik, agar dana wakaf benar-benar dikelola secara professional dan sesuai dengan Amanah.

Dalam praktik pengelolaannya, pesantren ini tidak hanya mengandalkan wakaf dalam bentuk tanah atau bangunan, tetapi juga mengembangkan bentuk wakaf yang lebih dinamis, yaitu wakaf uang. Wakaf uang merupakan bentuk wakaf yang di lakukan dalam bentuk uang tunai, yang kemudian dikelola untuk menghasilkan manfaat secara produktif dan berkelanjutan.

Istilah cash waqf dapat diterjemahkan sebagai wakaf tunai. Namun, jika kita melihat objek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat jika cash waqf diterjemahkan sebagai wakaf tunai. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga dalam bentuk uang tunai. Hukum

mengenai wakaf tunai telah menarik perhatian para fuqaha (ahli fikih Islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa praktik wakaf uang ini sudah ada dalam komunitas yang menganut mazhab Hanafi.⁴

Secara historis, konsep wakaf uang telah dikenal sejak masa awal Islam, khususnya dalam komunitas mazhab Hanafi yang membolehkan wakaf uang melalui pendekatan *Istihsan bi al-‘urf* karena penerimaannya secara luas di masyarakat. Imam Syaf’i dan Imam Hanbali juga menjelaskan bahwa wakaf dapat berbentuk harta yang bermanfaat asalkan nilai pokoknya tetap terjaga. Pandangan ini menunjukkan bahwa secara fikih, wakaf uang memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari Al-Qur’an, hadits, amupun pendapat ulama. Dasar argumentasi mazhab Hanafi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud, r.a:⁵

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ
عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. (مسند احمد بن حنبل، كتاب مسند المكثرين من
الصحابه، باب مسند عبد الله بن مسعود، رقم : ٣٤١٨)

"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk".

Imam Syafi’i mendefinisikan wakaf sebagai Tindakan menahan harta yang memiliki nilai manfaat tanpa mengurangi keutuhannya, serta memutuskan hak kepemilikan agar dapat disalurkan untuk kepentingan yang

⁴ Kementerian Agama RI. (2010). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. (Jakarta:Kemenag RI, 2010),h 1

⁵ Kementerian Agama RI. (2010). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. (Jakarta:Kemenag RI, 2010),.2.

dibolehkan. Inti dari definisi ini adalah menjaga keberlangsungan nilai harta wakaf dan pelepasan kepemilikan oleh wakif. Imam Nawawi, dalam mazhab Syafi’I, menyatakan bahwa wakaf adalah menahan harta yang bermanfaat dengan tetap menjaga keutuhannya tanpa intervensi dari wakif, dan manfaatnya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalam pandangan Mazhab Hanbali, seperti yang diungkapkan oleh Imam Hanbali dan Ibnu Qudamah, wakaf dipahami sebagai menahan harta pokok dan menyalurkan hasil atau keuntungannya sesuai dengan kehendak wakif.⁶

Konsep Good Governance dalam pengelolaan wakaf meliputi prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan keadilan. Penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga pengelola wakaf, serta memastikan bahwa dana wakaf benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan dan amanah wakif.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan wakaf uang di pondok pesantren Wali Songo Ngabar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian tentang *good governance* dalam lembaga keagamaan dan memberikan rekomendasi praktis bagi pengelolaan wakaf uang di pondok pesantren. Berdasarkan latar belakang dan pemaparan di atas, penulis akan melakukan penelitian dan menjadikan sebagai skripsi

⁶ Siti Nur Indah R. dkk (2020).IModel Islamic Corporate Governance Pada Pengelolaan Wakaf Uang Berbasis Wirausah a. Surabaya: Scopindo Media Pustaka,, h 2-3.

⁷ Mahmood Khosrowjerdi, *Good governance and national information transparency*, Library Philosophy and Practice, Volume 13192, (2022).

dengan judul “Implementasi *Good Governance* Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Studi Kasus di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar”

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti membatasi masalah pada pokok bahasan yaitu :

1. Menganalisis tingkat transparansi dalam pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, termasuk keterbukaan informasi mengenai sumber dana, alokasi, pengembangan, dan penyaluran dana wakaf kepada pihak-pihak terkait.
2. Menganalisis sejauh mana pengelola wakaf (Nazhir) dapat menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf, yang meliputi aspek transparansi laporan, pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait, seperti wakif dan pihak terkait, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam pengelolaan wakaf uang.
3. Menganalisis bagaimana prinsip responsibilitas diimplementasikan dalam pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, termasuk kemampuan pengelola wakaf (nazhir) dalam mengelola dana wakaf secara produktif dan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan dan melaksanakan amanah wakif secara efektif dan efisien .
4. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip kemandirian di dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang secara independen untuk mendukung keberlanjutan operasional

dan pengembangan program-program di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar.

5. Merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan penerapan prinsip keadilan dalam penyaluran manfaat wakaf uang untuk keberlanjutan pembangunan dan program-program di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan pesantren secara holistik dan berkeadilan.

C. RUMUSAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi *good governance* dalam pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar?
2. Bagaimana analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan *good governance* dalam pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan *good governance* dalam pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar.

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih dalam serta memperluas pengetahuan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu, khususnya di bidang manajemen, akuntansi, dan studi Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur yang ada mengenai pengelolaan wakaf uang, terutama dalam konteks penerapan *Good Governance*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengelola Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dalam meningkatkan kualitas manajemen wakaf uang melalui pembentukan unit khusus, pelatihan SDM, serta penerapan sistem pengelolaan yang lebih profesional dan berkelanjutan. Bagi peneliti atau akademisi, hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan awal untuk mengembangkan kajian yang lebih luas mengenai implementasi *good governance* dalam pengelolaan wakaf, khususnya melalui studi perbandingan antar lembaga. Selain itu, bagi para praktisi dan pihak terkait dalam pengembangan manajemen wakaf secara umum, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk merancang sistem pengelolaan wakaf yang berbasis teknologi, transparan, dan akuntabel, guna memperkuat kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam wakaf uang secara berkelanjutan.

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara datang secara langsung ke lokasi yang diteliti dan melihat obyek yang diteliti. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu penelitian kualitatif tidak menekankan generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability*, artinya hasil penelitian tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda.⁸

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat partisipan/berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya.⁹

⁸ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Mumalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hal. 50

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dalam Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 1.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar yang terletak di Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Tepatnya, lokasi pesantren ini berada di Jl. Sunan Kalijaga, Dusun 1, Ngabar, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dengan kode pos 63471. Keberadaan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar sangat strategis karena dikelilingi oleh berbagai sekolah menengah atas, baik negeri maupun swasta. Selain itu, fasilitas pelayanan umum juga dapat dijangkau dengan mudah dari lokasi ini.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh dan didapatkan sendiri oleh peneliti. Sumber data dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer, menurut Burhan Bungin,¹⁰ adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian atau objek yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang relevan, seperti ketua Yayasan dan pengelola pengembangan wakaf. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui metode observasi dan wawancara.

¹⁰ Burhan Bungin, “*Analisis Data Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Raja Grafindo), 2016.

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Sugiyono,¹¹ data sekunder adalah data yang diperoleh bukan langsung dari sumbernya, melainkan melalui orang lain dan dokumen-dokumen. Data sekunder berfungsi sebagai pendukung untuk keperluan data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan berasal dari buku dan sumber ilmiah yang relevan, termasuk penelitian terdahulu serta dokumen tertulis seperti jurnal dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

5. Prosedur Pengumpulan Data/Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Wawancara

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui komunikasi langsung antara peneliti dan informan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh informasi mendalam dari pengasuh atau pengelola Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar terkait perkembangan pengelolaan wakaf uang di Lembaga tersebut. Adapun Teknik wawancara yang diterapkan adalah wawancara semi terstruktur. Teknik ini bertujuan untuk menjelajahi permasalahan secara lebih terbuka, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan wawancara terstruktur. Selama proses wawancara, informan didorong untuk menyampaikan pandangan dan

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet), 2009, 2.

ide-ide mereka secara bebas. Peneliti tetap membawa daftar pertanyaan yang komprehensif dan terperinci sebagai panduan, namun tetap leluasa untuk mengembangkan pertanyaan berdasarkan respon informan.¹² Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya data yang diperoleh, mengingat adanya potensi saling melengkapi informasi serta variasi situasi dan kondisi di antara para informan, dari pengelola maupun pengurus dari Lembaga terkait.

2) Observasi

Metode ini dibagi menjadi dua yaitu:¹³

a) Observasi partisipan

Sebuah proses pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan masyarakat yang menjadi objek observasi. Dalam konteks ini, peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data terkait pengimplementasian *good governance* dalam pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar.

b) Observasi non partisipan

Observasi ini dilakukan dengan cara yang tidak memengaruhi kehidupan orang yang sedang diobservasi. Sebagai pengamat, observer berperan sebagai penonton yang terpisah, tanpa perlu terlibat secara langsung di lapangan.

¹² Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2023), 306.

¹³ Ibid, 298-300.

3) Dokumentasi

Metode ini merupakan salah satu cara efektif untuk mengumpulkan data dengan cara mendokumentasikan berbagai dokumen dan arsip yang berkaitan dengan isu yang diteliti pada objek penelitian. Penggunaan metode ini bertujuan untuk melengkapi informasi mengenai pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo.

6. Teknik Analisi Data Pengecekan Keabsahan Temuan

Analisis data merupakan proses yang sistematis dalam mencari dan menyusun data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori tertentu, pemecahan data menjadi unit-unit yang lebih kecil, serta sintesis informasi untuk menemukan pola-pola yang relevan. Selain itu, penting untuk memilih aspek-aspek yang signifikan untuk diteliti lebih lanjut dan merumuskan kesimpulan yang mudah dipahami, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.¹⁴

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara berkesinambungan, dimulai sebelum peneliti memasuki lapangan, berlanjut selama berada di lapangan, dan tetap dilakukan setelah kegiatan di lapangan selesai. Fokus utama dari analisis data dalam penelitian kualitatif adalah saat proses pengumpulan data berlangsung di lapangan.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 225.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Dalam mengevaluasi keabsahan temuan, peneliti menerapkan pendekatan triangulasi. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif mencakup beberapa aspek, yaitu *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas). Dalam studi ini, peneliti memanfaatkan metode perpanjangan pengamatan untuk memeriksa keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan waktu yang beragam, serta melakukan *member check* untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh.

a. Perpanjangan Pengamatan

Untuk menguji kredibilitas data, peneliti akan melakukan perpanjangan pengamatan. Ini berarti peneliti akan kembali ke lapangan untuk melakukan wawancara ulang dengan informan atau pengelola yang telah dijumpai sebelumnya, serta berinteraksi dengan sumber atau individu lain yang berada di lembaga tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah informasi yang diperoleh sesuai dengan teori yang ada.

b. Triangulasi

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode triangulasi, yang tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan informasi, tetapi juga untuk menguji kredibilitas data tersebut. Melalui triangulasi, peneliti dapat memverifikasi keakuratan data dengan

membandingkannya dari berbagai sumber yang berbeda. Dengan demikian, triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang mengintegrasikan berbagai metode dan sumber yang telah ada untuk meningkatkan keandalan hasil penelitian.¹⁵

c. Member Check

Untuk memastikan keabsahan temuan, penelitian ini akan menggunakan teknik member check. Caranya adalah dengan memberikan ringkasan temuan kepada pengurus atau pengelola lembaga dan meminta mereka untuk mengonfirmasi, mengoreksi, atau menambahkan informasi yang relevan. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh data yang lebih akurat dan mendalam.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang pengantar penelitian yaitu, latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 234.

Bab ini berisi tentang kajian pustaka yang relevan dengan pengertian *good governance*, pengertian wakaf uang, baik dari teori maupun penelitian sebelumnya.

BAB III: DESKRIPSI DATA

Adapun deskripsi data penelitian pada bab ini memuat hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, yang terdiri atas dua bagian utama. Pertama, data umum yang berisi profil Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, mencakup Sejarah, visi-misi, nilai-nilai pondok, serta struktur kelembagaan pesantren. Kedua, data khusus yang memuat hasil penelitian mengenai implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. Data khusus ini disusun berdasarkan lima prinsip utama *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan keadilan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang analisis data yang akan diteliti oleh penulis meliputi analisis tentang Implementasi *good governance* Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Studi Kasus di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, dan Mekanisme dan proses pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini akan berisi tentang kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan yang telah di analisis dan ditulis oleh peneliti berdasarkan apa yang terjadi di lapangan.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU

A. Kajian Teori

1. Pengertian *Good Governance*

Istilah *Good Governance* berasal dari bahasa Inggris yang berarti tata kelola pemerintahan yang baik. Pertama kali dikemukakan oleh Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat ke-27, sekitar 125 tahun yang lalu. Ia menekankan pentingnya pemerintahan yang harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pidatonya menerima sambutan positif dari kalangan akademisi, yang kemudian mendorong perkembangan konsep ini menjadi sebuah disiplin ilmu. Meskipun konsep ini telah diperbincangkan di berbagai negara di belahan dunia lainnya, istilah *good governance* baru mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1998, setelah reformasi membuka akses terhadap informasi dari luar negeri. Hal ini juga didukung oleh interaksi antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara lain serta lembaga pemberi bantuan.¹⁶

a. Definisi umum *Good Governance*

Setiap warga negara, khususnya di Indonesia, sangat menginginkan pemerintahan yang bersih dan baik agar masalah- masalah dalam tata kelola industri dapat diselesaikan dengan efektif. Indonesia telah menerapkan konsep *good governance*, atau tata kelola pemerintahan yang

¹⁶ Emiliana Sri P dkk. *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*, Demak: 2018,, h 2.

baik, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pemerintahan. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, hukum ini menjadi landasan dalam melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Oleh karena itu, sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2014, penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan efisien, serta membangun birokrasi yang semakin baik. Komite Nasional Kebijakan *corporate governance* pada tahun 2006 menyatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya keras untuk menerapkan *good governance* demi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih.¹⁷

b. Konsep *Good Governance*

Good governance mempunyai arti yakni tata Kelola pemerintahan yang baik. Untuk menerapkan konsep *good governance* dalam pemerintahannya, dibutuhkan kerja sama antara tiga aktor utama, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan Masyarakat sipil. Ketiga aktor ini memiliki kontribusi yang sangat penting dalam tata Kelola pemerintahan terkait sumber daya, lingkungan sosial, ekonomi dan budaya.¹⁸

Konsep *good governance* yang diusung oleh World Bank dan *United National Development Program* (UNDP) hingga saat ini masih belum mencapai kesepakatan yang definitif. Konsep ini umumnya

¹⁷ Maura Dyan Septa A, "Partisipasi Masyarakat, Kompetensi, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di kecamatan Wonosari, Gunung Kidul," *Skripsi* (Yogyakarta: UAJ Yogyakarta, 2021), 11.

¹⁸ Ipan Nurhidayat, "*Prinsip-prinsip Good Governance di Indonesia*," *Journal E-Gov Wiyata : Education and Government*, Volume 1, Nomor 1, (2023), 44-45.

dipahami sebagai sebuah solusi untuk memperwujudkan kinerja pemerintah yang efektif dan efisien. Selain itu, World Bank sebagai lembaga donor turut memberikan dukungan kepada negara-negara dalam membangun kapasitas institusi serta pelatihan bagi pejabat publik untuk meningkatkan kompetensinya. Keberhasilan dari penerapan konsep *good governance* dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:¹⁹

1) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan lembaga yang sah, untuk mewakili kepentingan masyarakat. Keterlibatan ini dibangun atas dasar prinsip kebebasan yang adil dan penuh rasa saling menghormati. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, sebuah kebijakan akan menjadi lebih relevan dan berdaya hidup, sebab ia mencerminkan suara dan kebutuhan yang berasal dari komunitas lokal yang bersangkutan.

2) Supremasi Hukum

Hukum memainkan peranan yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, hukum yang dirumuskan haruslah bersikap tidak memihak, adil, dan konsisten. Penerapan hukum harus dilakukan secara merata, tanpa membedakan jabatan, kekayaan, maupun hubungan kekerabatan.

¹⁹ Fitri Andalus A & Mohamad Ichsana N, “*Implementasi Good Governance Di Indonesia*,” *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Volume 11, Nomor 1, 4-5.

3) Transparansi

Transparansi, yang sering diartikan sebagai keterbukaan, merujuk pada upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat mengenai berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Setiap warga masyarakat berhak mengakses informasi tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, informasi yang disediakan harus selalu diperbarui dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

4) Stakeholder

Para pemangku kepentingan memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun kemitraan dengan pemerintah. Mereka dapat berfungsi sebagai pengambil keputusan maupun pelaksana program. Oleh karena itu, lembaga-lembaga publik perlu memberikan pelayanan yang cepat dan responsif kepada para pemangku kepentingan ini.

5) Berorientasi pada Konsensus

Pemerintah berfungsi sebagai katalisator, yang berarti berperan dalam menjembatani beragam aspirasi dan kepentingan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai sebuah konsensus yang didasarkan pada kesepakatan bersama.

6) Kesenjangan

Setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama di depan hukum dan berkesempatan untuk mencapai kesejahteraannya. Prinsip kesetaraan ini akan mendorong terciptanya keadilan serta pembangunan ekonomi yang stabil. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki hak dan peluang yang setara untuk mengembangkan diri, tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun.

7) Efektivitas dan Efisiensi

Dalam melaksanakan program dan kebijakan, pemerintah berkomitmen pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Sebuah program dikategorikan efektif jika dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan efisiensi mengacu pada penggunaan anggaran yang optimal, agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

8) Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kegiatan atau program yang telah dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan, yang tentunya akan bervariasi tergantung pada pihak-pihak yang terlibat. Melalui akuntabilitas yang dijalankan oleh pemerintah, kepercayaan masyarakat pun dapat ditingkatkan.

9) Visi Strategis

Visi strategis adalah perspektif yang diciptakan oleh pemerintah dan warga dalam upaya membangun ekonomi manusia guna mencapai kesejahteraan masyarakat. visi strategis merupakan rencana aktivitas atau program yang ingin dicapai demi merealisasikan tujuan negara. pandangan yang strategis akan membantu suatu negara dalam mempertahankan keberadaannya.

c. Teori *Good Governance*

Menurut pemahaman Mardiasmo, *good governance* dapat diartikan sebagai suatu tata cara yang berfokus pada pembangunan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Sementara itu, Agoes mendefinisikan *good governance* sebagai cara pemerintah mengelola hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan, serta pemegang saham lainnya. Proses ini dilakukan secara transparan untuk menetapkan tujuan pemerintah, menilai kinerja, dan mencapai hasil yang diinginkan; ini semua merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 101 pasal 2 huruf d tahun 2000, *good governance* berarti pemerintahan yang baik yang menerapkan dan mengembangkan prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, efektivitas,

efisiensi, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.²⁰

Menurut Tjokroamidjojo, munculnya paradigma baru dalam manajemen pembangunan disebabkan oleh ketidakjelasan makna *good governance*. Secara umum, *good governance* dipahami sebagai pemerintahan yang bersih dan baik, namun menurut Komite Nasional Kebijakan *governance*, *good governance* lebih diartikan sebagai pemerintahan yang berwibawa dan bersih. Berdasarkan pemahaman ini, Profesor Bintoro Tjokroamidjojo mengusulkan gagasan mengenai *good governance* sebagai paradigma baru dalam administrasi dan manajemen pembangunan, yang berfokus pada pemerintahan pusat.²¹

Pemerintah memiliki potensi sebagai penggerak perubahan di komunitas negara berkembang. Konsep "*Agent of Change*" (agen perubahan) diharapkan dapat mendorong pelaksanaan perubahan yang diinginkan. Untuk itu, kebijakan dan program yang diambil oleh pemerintah, seperti pengembangan industri, pelaksanaan proyek-proyek, serta perencanaan dan anggaran, harus mampu merangsang investasi sektor swasta dengan dukungan dari kebijakan investasi pemerintah.²²

Menurut Sadjijono, *good governance* merujuk pada aktivitas lembaga pemerintahan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan

²⁰ Maura Dyan Septa Aryani, "Partisipasi Masyarakat, Kompetensi, dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di kecamatan Wonosari, Gunung Kidul," *Skripsi* (Yogyakarta: UAJY Yogyakarta, 2021), 11.

²¹ Ibid, 12.

²² Ibid, 12.

kepentingan rakyat serta norma-norma yang berlaku, demi mencapai cita-cita negara.²³ Sumber lain juga mendefinisikan *good governance* sebagai sikap di mana kekuasaan dipegang oleh masyarakat, yang terorganisir dalam berbagai tingkatan pemerintahan, terkait dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

d. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Terdapat lima prinsip *good governance* yang dikeluarkan *Komite Nasional Kebijakan Governance* (KNKG) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan.²⁴

a. Transparansi

Perusahaan wajib memberikan informasi yang tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan hak yang mereka miliki. Dengan berlandaskan pada prinsip keterbukaan, pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi penting yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

b. Akuntabilitas

Prinsip ini menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab atas kinerjanya dengan cara yang transparan dan adil. Akuntabilitas menjadi syarat penting dalam upaya mencapai kinerja yang berkelanjutan.

²³Firminus. 2013. Definisi Good Governance Menurut Para Ahli. Di akses dari <http://firminusminus.blogspot.com/2013/04/definisi-good-governance-menurut-para.html>

²⁴Indri Y., & ARIE Indra R (2017). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia. *Jurnal Infestasi*, 13(1), 220.

c. Pertanggungjawaban

Perusahaan perlu mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat serta lingkungan. Dengan demikian, kesinambungan usaha dalam jangka panjang akan terjaga, dan perusahaan akan mendapatkan pengakuan sebagai warga korporat yang baik.

d. Independensi

Untuk mendukung penerapan prinsip *good governance*, perusahaan perlu dikelola secara independen. Hal ini memastikan bahwa setiap organ perusahaan berfungsi tanpa saling mendominasi dan terhindar dari intervensi pihak luar. Dengan menerapkan prinsip ini, wakif akan melihat bahwa setiap keputusan yang diambil di lembaga wakaf dilakukan secara objektif.

e. Keadilan

Dalam pelaksanaan kegiatan, perusahaan harus terus memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya dengan mengedepankan asas keadilan dan kesetaraan. Dengan memberikan perlakuan yang setara serta kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, hal ini akan mendorong mereka untuk kembali mewakafkan harta mereka di lembaga wakaf.

Para ahli mengakui bahwa tidak ada satu pun struktur pemerintahan yang dapat dijadikan sebagai model universal yang jelas untuk negara-negara berkembang. Namun, diakui bahwa *good*

governance merupakan kondisi di mana terjadi hubungan yang harmonis antara tiga elemen, yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di sektor swasta. Ketiga elemen ini seharusnya berada pada posisi yang sejajar, saling mendukung, dan berkelanjutan dalam peran mereka untuk saling mengawasi satu sama lain.²⁵

Jika kita melihat dari sudut pandang syariah, apa sebenarnya hakekat *good governance* dalam perspektif hukum Islam? Meskipun tidak ada definisi yang baku mengenai hal ini, kita dapat merumuskan konsep *good governance* dengan mengacu pada berbagai ayat dalam Al-Qur'an yang membahas prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian, kita dapat membangun pemahaman tentang *good governance* sesuai dengan perspektif syariah.. Di antaranya ayat tersebut adalah Q.S Hud : 61 dan Q.S Al-haj : 41 yang artinya :²⁶

“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) yang menjadikan kamu supaya memakmurkannya (membangunnya)[Q.S. 11:61]. Dan 22:41...(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuatma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan (Q.S. 22:41).

Ayat pertama menjelaskan bahwa misi utama manusia adalah untuk membangun bumi. Sementara itu, ayat kedua menegaskan bahwa orang-orang beriman memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki

²⁵ Joko S. (2015). Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma). *Jurnal Muqtasid*, 6(1), 36.

²⁶ Al-Qur'an, 22:41.

untuk menegakkan shalat, membayar zakat, serta melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar.

Dari kedua ayat di atas, kita dapat merumuskan konsep *good governance* dalam perspektif hukum Islam sebagai suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan. Hal ini berorientasi pada tiga aspek penting: (1) menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan rohani mereka, yang digambarkan melalui penegakan shalat; (2) menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan, yang terwujud dalam pengamalan zakat; dan (3) menciptakan stabilitas politik yang terinspirasi dari prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Singkatnya, dalam ayat tersebut terdapat tiga dimensi *Governance*, yaitu: (1) *Spiritual Governance*, (2) *Economic Governance*, dan (3) *Political Governance*.²⁷

2. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf adalah istilah yang berasal dari kata kerja "*waqafa*", yang dapat berdiri sendiri (lazim) atau membutuhkan objek (muta'addi). Sinonim dari "*waqafa*" adalah "*habs*", yang berarti berhenti, menahan, atau diam. Dalam konteks etimologisnya, wakaf merujuk pada harta milik yayasan Islam, dan lebih luas lagi, mencakup harta yang dikelola dengan cara tersebut. Arti harfiah dari bahasa Arab adalah "berhenti", yaitu berhenti diperlakukan

²⁷ Joko S, "Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)". *Jurnal Muqtasid*, Volume 6, Nomor 1, (2015), 36-37.

sebagai pemilik bersama, dan harta yang dimaksud disebut sebagai "mauquf".²⁸

Praktik wakaf telah ada sejak masa awal Islam, bahkan masyarakat sebelum Islam pun telah menerapkan konsep serupa, meskipun dengan istilah yang berbeda. Oleh karena itu, tidaklah salah jika dikatakan bahwa wakaf merupakan kelanjutan dari tradisi yang telah ada dalam masyarakat sebelum kedatangan Islam. Sementara itu, wakaf tunai mulai dikenal pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir.²⁹

Pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Dalam periode ini, wakaf tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga mencakup benda bergerak, seperti wakaf tunai. Pada tahun 1178/572 H, untuk meningkatkan kesejahteraan ulama dan mendukung misi mazhab Sunni, Salahuddin Al-Ayyuby menetapkan kebijakan yang mewajibkan orang-orang Kristen yang datang dari Iskandariah untuk membayar bea cukai dalam bentuk barang atau uang. Meskipun biasanya bea cukai dibayar dengan uang, hasil dari pembayaran tersebut kemudian dikumpulkan dan diwakafkan kepada para fuqaha' (ahli hukum Islam) dan keturunan mereka.³⁰

Selain menggunakan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, para ulama, dinasti Ayyubiyah juga memanfaatkan wakaf untuk

²⁸ Zaldi & Dhiauddin T, "Wakaf Dalam Perspektif Hukum dan Hukum Islam". *Jurnal Ilmu Islam*, Volume 7, Nomor 1, (2023), 451.

²⁹ Kementerian Agama RI. (2010). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. (Jakarta:Kemenag RI, 2010),h 4.

³⁰ Ibid.,10.

kepentingan politik dan misi aliran mereka, khususnya dalam mempertahankan mazhab Sunni serta kekuasaan mereka. Dinasti Ayyubiyah mengalokasikan harta milik negara yang terdapat di baitul maal sebagai modal untuk menandingi pengaruh mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Fathimiyah.

Al-Qur'an dan Hadits memiliki peran penting dalam pemahaman mengenai wakaf. Meskipun Al-Qur'an hanya menyebutkan wakaf secara umum dan tidak secara spesifik, para ulama telah menafsirkan ayat-ayat umum tersebut sebagai dasar hukum wakaf. Mereka mengaitkan wakaf dengan konsep sedekah, infak, dan nafkah yang terdapat dalam berbagai ayat. Misalnya, Allah berfirman dalam Q. S. Al-Baqarah ayat 267 tentang kewajiban menafkahkan harta yang baik kepada orang lain, serta dalam ayat 261 yang memberikan perumpamaan bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Selain itu, makna wakaf juga dapat dipahami sebagai Al-Birrun, yaitu suatu kebajikan, yang disebutkan dalam surat Ali-Imran ayat 92 (Abdul Halim, 2005).³¹

Salah satu dasar hukum wakaf dapat ditemukan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yaitu hadis nomor 2565, yang menceritakan tentang tanah yang dimiliki oleh Umar bin Khattab di Khaibar sebagaimana dijelaskan sebelumnya (Saltanera, 2010).

³¹ Zaldi & Dhiauddin T, "*Wakaf Dalam Perspektif Hukum dan Hukum Islam*". *Jurnal Ilmu Islam*, Volume 7, Nomor 1, (2023), 453-454.

Dibolehkannya wakaf berdasarkan firman Allah, hadits nabi dan pendapat para ulama, Yaitu:³²

a. Firman Allah

Pada umumnya, Al-Qur'an tidak mencantumkan ayat yang menjelaskan konsep wakaf secara langsung. Namun, karena wakaf dianggap sebagai infak di jalan Allah, para ulama merujuk pada pengertian yang lebih luas dari ayat-ayat tentang infaq untuk memahami dan mengembangkan konsep wakaf. Mereka menggunakan beberapa dasar dari ayat-ayat tersebut, dijelaskan pada surah Ali-Imran:92, yakni :³³

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S: Ali-Imran:92)

b. Hadits Nabi

Dalam kitab I'anatu ath-Tholibin (Abu Bakar, t.th) dikatakan:

والأصل فيه خبر مسلم: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ
ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ. وحمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف, دون
نحو الوصية بالمنافع المباحة

³² Nasikhin & Ulul A, “Wakaf Uang Perspektif Syariah Dan Hukum Positif Di Indonesia”. *Jurnal Tahqiq*, Volume 16, Nomor 1, (2022), 50-54.

³³ Al-Qur'an, 3:92.

Artinya:

Kutipan ini menerangkan bahwa dasar dalil dari wakaf adalah hadist riwayat Muslim: "Bila orang muslim telah meninggal maka amalnyapun putus kecuali tiga perkara, yaitu shadaqah jariyah, ilmu bermanfaat dan anak shalih yang mendo'akan kepadanya". Ulama-ulama mengartikan shadaqah jariyah disini adalah wakaf, bukan semacam mewashiatkan kemanfaatan-kemanfaatan yang mubah.

c. Pendapat Ulama

Dalam definisi wakaf, ditegaskan bahwa benda yang diwakafkan adalah benda tetap (*fixed asset*) yang memiliki manfaat, dan tidak mencakup benda bergerak. Para ahli yurisprudensi Islam memiliki pandangan yang beragam mengenai wakaf benda bergerak, yang dapat dikategorikan dalam tiga pendapat utama:

1) Ulama Hanafiyah

Para pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa benda yang dapat diwakafkan umumnya adalah benda tidak bergerak, karena sifatnya yang memungkinkan pemanfaatan berkelanjutan. Namun, benda bergerak juga dapat diwakafkan dalam beberapa kondisi. Pertama, benda bergerak harus terhubung dengan benda tetap, seperti bangunan dan pepohonan. Kedua, mewakafkan benda bergerak diizinkan berdasarkan contoh sahabat yang mewakafkan senjata dan binatang untuk perang. Ketiga, benda bergerak yang menghasilkan pengetahuan, seperti kitab dan mushaf Al-Qur'an, juga

diperbolehkan. Benda wakaf yang berisiko tidak bertahan dapat diwakafkan asalkan manfaatnya terjaga. Selain itu, barang-barang yang lazim diwakafkan di masa lalu juga diperbolehkan.

2) Ulama Malikiyah

Ulama pengikut mazhab Maliki berpendapat bahwa mewakafkan benda bergerak adalah diperbolehkan, asalkan benda tersebut dapat dimanfaatkan baik untuk selamanya maupun dalam jangka waktu tertentu. Pandangan ini didasari oleh tidak adanya persyaratan khusus yang membedakan antara mewakafkan benda tidak bergerak dan benda bergerak. Jika wakaf untuk selamanya diperbolehkan, maka mewakafkan benda untuk jangka waktu tertentu juga sah dilakukan. Dalam bukunya yang berjudul "Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu," Wahbah Zuhaili (2007) mengemukakan bahwa mazhab Maliki mengizinkan wakaf berupa makanan, uang, dan benda bergerak lainnya. Pendapat ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW.:

احبس أصلها وسبل ثمرتها (رواه النسائي وابن ماجه)

Artinya: "Tahanlah asal (pokok)nya, dan jalankanlah manfaatnya". (HR. Al-Nasaiy dan Ibnu Majah)

3) Ulama Syafi'iyah

Mazhab Imam Syafi'i mengizinkan seseorang untuk mewakafkan berbagai jenis barang, asalkan barang tersebut memberikan manfaat yang berkelanjutan. Ini termasuk barang bergerak

dan tidak bergerak. Mazhab Hambali juga setuju bahwa mewakafkan harta, baik bergerak maupun tidak bergerak, adalah sah. Contoh harta yang bisa diwakafkan adalah kendaraan, senjata, hewan ternak, dan kitab. Barang tidak bergerak seperti rumah, tanaman, dan tanah juga dapat diwakafkan.

Imam Al-Syafi'i dan pengikutnya membolehkan wakaf harta bergerak seperti harta tetap, dengan fokus pada prinsip keabadian. Wakaf harta bergerak dianggap sah berdasarkan dua alasan. Pertama, kekekalan adalah standar utama dalam wakaf, yang berarti harta itu harus ada selama mungkin. Wakaf berakhir jika harta bergerak yang diwakafkan musnah. Contoh yang diberikan adalah wakaf hewan ternak, yang diperbolehkan karena dapat dimanfaatkan selamanya. Menurut Ulama Syafi'iyah, keabadian adalah relatif dan berlangsung selama benda tersebut dapat dimanfaatkan. Syarbini Al-Khathib juga menjelaskan ini dalam konteks wakaf tanah atau tumbuhan, dengan mencatat bahwa kekekalan berlangsung hingga masa sewa berakhir atau saat peminjam mengembalikannya. (Syarbin al-Khathib, t.th.)

- 4) Artinya: “Tahanlah asal (pokok)nya, dan jalankanlah manfaatnya”.
(HR. Al-Nasa'iy dan Ibnu Majah)

3. Definisi Wakaf Menurut Syariat Islam

Menurut syariat Islam, setiap ibadah dan mu'amalah harus didasarkan pada hukum yang jelas. Dasar hukum ini dapat diambil dari Al-Qur'an

(Kitabullah), sunnah Rasulullah Muhammad SAW (al-hadits), ataupun hasil ijtihad (Al-aqlu/Ar-ro'yu). Sumber-sumber hukum ini menjadi landasan bagi umat Islam dalam melaksanakan berbagai perbuatan hukum, baik dalam konteks ibadah maupun mu'amalah.³⁴

Wakaf sebagai perbuatan hukum yang berdimensi hablumminallah dan hablumminannas, bersumberkan pada Al-qur'an dan Al-hadits. Didalam Al-qur'an, Allah berfirman yang artinya :³⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.” (Al-Haj:77)

Perintah untuk berbuat kebaikan yang terdapat dalam Surah Al-Haj ayat 77 mengandung makna yang mendalam dan luas. Ayat ini dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang memberikan manfaat atau kemaslahatan, baik untuk kepentingan agama maupun untuk umat secara keseluruhan. Salah satu bentuk kebaikan yang dianjurkan dalam Islam adalah wakaf, yang merupakan tindakan mulia. Oleh karena itu, umat Islam sangat dianjurkan untuk melaksanakan wakaf sebagai bentuk kontribusi mereka terhadap masyarakat dan agama, sebagaimana dalam surat Ali-Imron ayat 92 yang artinya :

³⁴ Taufiq “Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, Volume 24, Nomor 1, (2015), 64-65.

³⁵ Al-Qur'an, 22:77.

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai” (Ali-Imron:92)

4. Hukum Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Islam

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa para ulama Mazhab Maliki mengizinkan wakaf uang, karena manfaat dari uang tersebut masih sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Saw dan benda-benda serupa yang diwakafkan oleh para sahabat, seperti baju perang, hewan, serta harta lainnya, yang semuanya mendapatkan pengakuan dari Rasulullah Saw. Dalam hal ini, wakaf uang dianalogikan dengan baju perang dan hewan melalui pendekatan qiyas. Qiyas ini memenuhi syari’at karena terdapat ‘illah (sebab persamaan) baik dalam perbandingan maupun dalam objek yang dibandingkan. Semua objek yang dibahas adalah benda bergerak dan tidak kekal, yang berpotensi untuk mengalami kerusakan dalam waktu tertentu. Namun, jika wakaf uang dikelola dengan cara yang profesional, ada kemungkinan bahwa uang yang diwakafkan bisa bertahan selamanya.³⁶

Uang memiliki peranan yang sangat penting dalam transaksi ekonomi di berbagai negara di dunia. Saat ini, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga telah dipandang sebagai suatu benda, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih mengenai statusnya sebagai komoditi yang bisa diperdagangkan. Oleh karena itu, para ulama di Pakistan telah membolehkan adanya wakaf uang, yang dikenal dengan istilah cash

³⁶Syarif H. (2016). Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 3(1), 12.

wakaf atau waqf al-nuqud, yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi wakaf uang.

Saat ini, fungsi uang telah mengalami perubahan signifikan. Pada awalnya, uang hanya dimanfaatkan sebagai alat tukar, namun kini telah bertransformasi menjadi komoditas yang diperjual belikan di berbagai bank dan money changer. Dengan demikian, kedudukan uang tidak lagi berbeda dari benda-benda lain yang dapat diperdagangkan. Dalam konteks ini, pernyataan al-Sayyid Sabiq yang menyebutkan bahwa uang tidak dapat dijadikan objek wakaf tampaknya bertentangan dengan pandangannya sendiri, yang menyatakan bahwa uang bisa menjadi objek perdagangan. Oleh karena itu, Juhaya S. Pradja berpendapat bahwa uang seharusnya dapat dijadikan objek wakaf.³⁷

5. Perkembangan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia

Wakaf uang bagi umat Islam tergolong konsep yang relatif baru. Hal ini dapat dilihat dari diterbitkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002. Selanjutnya, Undang-Undang tentang Wakaf juga diterapkan oleh Presiden pada tanggal 27 Oktober 2004. Pengesahan undang-undang ini menandai tonggak sejarah baru dalam pengelolaan wakaf, setelah sebelumnya pengaturan wakaf dilakukan melalui PP Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam. (Rusydiana dan Devi 2017).

³⁷ Ibid, 12-13.

Wakaf uang di Indonesia mulai dikenal sejak dikeluarkannya fatwa mengenai penggunaannya oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) pada tahun 2002 (Aladawiyah, 2021). Fatwa tersebut memuat lima poin penting.

Pertama, Wakaf Uang (Waqf al-nuqud) diartikan sebagai wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. *Kedua*, uang yang dimaksud juga mencakup surat-surat berharga. *Ketiga*, hukum wakaf uang adalah diperbolehkan. *Keempat*, dana wakaf uang hanya dapat disalurkan dan digunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan syariat. Terakhir, poin *kelima* menekankan bahwa nilai pokok dari Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, yang berarti tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.³⁸

Berhubungan dengan ketentuan dan teknis pelaksanaan wakaf uang yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 terkait Pelaksanaan Wakaf Uang dijelaskan bahwa: 1). Jenis harta yang diserahkan waqif dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Oleh karena itu, uang yang akan diwakafkan harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah jika masih dalam valuta asing; dan 2). Wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).³⁹

³⁸ Dodi Yarli Y. dkk, (2023). Perkembangan Wakaf Uang Di Indonesia Dampaknya Terhadap Kemajuan Pesantren. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 40-41.

³⁹ Nafisah Maulidia C. dkk. Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam. *Jurnal Perbankan Syariah*, 6(1), 88-89.

Regulasi mengenai pelaksanaan wakaf uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Undang-undang ini mengatur beberapa hal penting, antara lain: *pertama*, waqif diperbolehkan untuk mewakafkan uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. *Kedua*, pelaksanaan wakaf harus dilakukan oleh waqif berdasarkan pernyataan kehendak yang tertulis. *Ketiga*, lembaga keuangan syariah bertanggung jawab untuk menerbitkan dan menyerahkan sertifikat wakaf uang kepada waqif, sementara nazir diwajibkan mendaftarkan harta benda berupa uang kepada menteri dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja setelah sertifikat diterbitkan.

6. Good Governance dalam Pengelolaan Wakaf Uang

a. Tantangan dalam Penerapan Good Governance pada Pengelolaan Wakaf Uang

Merupakan isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius. Sejarah perkembangan Islam, sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga saat ini, menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan wakaf yang baik. Perkembangan umat Muslim di berbagai negara sangat dipengaruhi oleh peran wakaf. Dengan demikian, pengelolaan wakaf tidak hanya menjadi peluang besar tetapi juga tantangan bagi umat Islam (Muslich, 2017). Berikut ini adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam upaya mengoptimalkan wakaf di Indonesia:⁴⁰

⁴⁰ Rizki Dwi A. dkk. Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat. *Jurnal Of Islamic Business Managament Studies*, 5(1), 63-64.

- 1) Tata Regulasi Wakaf: Belum optimalnya tata regulasi yang mengatur wakaf menyebabkan adanya ketidakjelasan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. Akibatnya, sering terjadi kebingungan dalam pelaksanaan dan distribusi hasil wakaf. Situasi ini mengakibatkan potensi besar wakaf tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan sosial dan ekonomi.
- 2) Literasi Wakaf: Tingkat literasi wakaf yang rendah di kalangan masyarakat mengakibatkan kurangnya pemahaman dan partisipasi dalam berbagai aktivitas wakaf. Banyak orang yang belum sepenuhnya memahami konsep, manfaat, dan mekanisme wakaf, sehingga keterlibatan mereka dalam kegiatan ini masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang memadai untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam wakaf.
- 3) Kapasitas Nazhir: Kapasitas nazhir yang rendah sering kali menyebabkan pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf menjadi kurang efektif. Nazhir yang belum terlatih dan tidak memiliki keterampilan manajerial yang memadai sering menghadapi kesulitan dalam mengelola aset wakaf secara profesional dan produktif. Oleh karena itu, pelatihan serta peningkatan kapasitas nazhir menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan pengelolaan wakaf berlangsung secara efektif dan efisien.
- 4) Pemanfaatan Teknologi: Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf belum berjalan maksimal, sehingga menghambat proses

administrasi dan transparansi. Penggunaan teknologi informasi yang canggih dapat meningkatkan efisiensi dalam mencatat, mengelola, dan melaporkan kegiatan wakaf dengan lebih transparan. Sayangnya, rendahnya adopsi teknologi modern dalam sistem pengelolaan wakaf mengakibatkan proses administrasi menjadi lambat dan kurang transparan, sehingga menghalangi optimalisasi potensi yang dimiliki oleh wakaf.

b. Potensi Antara Nilai-Nilai Islam dan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Wakaf Uang.

Nilai-nilai Islam menjadi dasar yang esensial dalam pengelolaan wakaf. Nilai-nilai ini menyediakan kerangka etis dan moral yang kokoh, yang sangat penting dalam mengelola harta wakaf.

- 1) Amanah dan Akuntabilitas: Pengelola wakaf, sebagai pemegang amanah, memiliki tanggung jawab penuh atas setiap rupiah yang dikelolanya. Prinsip akuntabilitas dalam good governance menuntut adanya laporan yang transparan serta mekanisme audit independen.
- 2) Keadilan dan Partisipasi: Distribusi manfaat wakaf seharusnya dilakukan secara adil dan merata. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan wakaf akan memastikan bahwa kepentingan setiap pihak dapat terakomodasi dengan baik.
- 3) Transparansi dan Efisiensi: Keterbukaan informasi serta pengelolaan yang efisien dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf dan pihak pengelola wakaf.

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini diteliti dengan memperhatikan penelitian-penelitian agar penelitian tersebut dapat dijadikan bahan rujukan dan pembandingan antara penelitian terdahulu dan sekarang. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tantri Satriyaningtyas (2020) dalam karya berjudul “Implementasi Good Waqf Governance Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Mantingan” menjelaskan bahwa secara umum, pengelolaan wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Mantingan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Good Waqf Governance. Lima prinsip yang ada dalam Waqf Core Principles secara keseluruhan terpenuhi. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi untuk mencapai pengelolaan yang lebih baik..⁴¹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Indri Y dan Arie Indra R (2017) dalam karya berjudul “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf di Indonesia)” menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, hasil penelitian mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh positif, meskipun tidak signifikan, dari penerapan prinsip-prinsip Good Governance terhadap penerimaan wakaf tunai. Ini berarti bahwa semakin baik penerapan prinsip-prinsip Good Governance, semakin tinggi pula penerimaan wakaf tunai di

⁴¹Tantri S.(2020). Implementasi Good Waqf Governance Dalam Pengelolaan Aset Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Mantingan. *Jurnal Ilmiah*, h 17.

lembaga pengelola wakaf di Indonesia. Kedua, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara promosi dan penerimaan wakaf tunai, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat promosi, semakin tinggi pula penerimaan wakaf tunai pada lembaga tersebut. Ketiga, penerapan prinsip-prinsip Good Governance dan promosi secara bersamaan memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan wakaf tunai di lembaga pengelola wakaf di Indonesia.⁴²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andini Wahyu A (2024) dalam karyanya yang berjudul “Manajemen Wakaf Produktif dalam Mengembangkan Aset Yayasan di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Tahun 2024” menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Pesantren Ngabar dilakukan dengan sangat baik. Pengelolaan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dan secara produktif. Hal ini terlihat dari strategi manajemennya yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia, kepemimpinan, dan pengawasan.

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar telah mengembangkan Aset Yayasan Wakaf Produktif melalui berbagai upaya, seperti penambahan aset, kerjasama dengan pihak ketiga, pembelian aset dari hasil wakaf, serta penerimaan aset dari wakif baru. Meskipun pengembangan yang telah dilakukan menunjukkan hasil positif, pengelola wakaf tidak berhenti di situ. Mereka memiliki niat kuat untuk terus mengembangkan usaha ini agar

⁴² Indri Y & Arie Indra R. (2017). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia). *Jurnal Infestasi*, 13(1), 224.

semakin maju di masa depan. Beberapa langkah yang direncanakan mencakup peningkatan standarisasi mutu, pengembangan lebih lanjut aset wakaf produktif, berkoordinasi dengan Badan Wakaf Indonesia, sosialisasi tentang wakaf, serta penyaluran hasil wakaf yang lebih terarah.⁴³

4. Penelitian yang dilakukan Koliq Hasbia Sidiq (2021) mengenai “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Pondok Pesantren Ali-Muttaqin Ponorogo” menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di Lembaga tersebut dilakukan melalui badan nadzir yang ditetapkan oleh MWC NU Babadan, dengan aset wakaf difungsikan sebagai Lembaga Pendidikan berbasis pesantren. Dalam pengembangannya, pondok ini mengandalkan model pembiayaan istisna (wakaf produktif secara institusional), meskipun masih terkendala pada aspek pendanaan. Faktor pendukung pengelolaan wakaf di antaranya adalah tersedianya SDM (Karyawan dan tenaga pendidik) yang loyal, sedangkan factor penghambat utamanya adalah keterbatasan dana dan kurangnya donator.⁴⁴
5. Penelitian yang dilakukan oleh Wawan Tyas Setyawan & Khusniati Rofi’ah (2023), berdasarkan jurnal “Strategi Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Modern Tazakka”, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf uang di Pondok Modern Tazakka dilakukan dengan menyerahkan Sebagian harta oleh wakif kepada Lembaga Wakaf Tazakka, baik secara langsung

⁴³ Andini Wahyu Azizun Nisa, “Manajemen Wakaf Produktif Dalam Mengembangkan Aset Yayasan di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabrar Ponorogo Tahun 2024,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIRM Ngabar, 2024), 66-67.

⁴⁴ Koliq Hasbia Sidiq, “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Pondok Pesantren Ali-Muttaqin Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 119.

maupun tidak langsung. Wakif kemudian menerima sertifikat wakaf uang, atau jika nominal kurang dari Rp. 100.000, diberikan kwitansi sebagai pengganti. Dana yang terkumpul dikelola oleh Laziswaf Tazakka dan digunakan untuk Pembangunan fisik dan pengembangan fasilitas pondok.⁴⁵

⁴⁵ Wawan Tyas Setyawan & Khusniati Rofi'ah, "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Modern Tazakka," *Jelhum: Journal of Economics, Law, and Humanities*, Volume 2, Nomor 2, (2023), 79.

BAB III DESKRIPSI DATA

A. Deskripsi Data Umum

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo

Pondok Pesantren Wali Songo didirikan pada 4 April 1961 oleh KH. Muhammad Thoyyib, yang didukung oleh ketiga putranya, KH. Ahmad Thoyyib, KH. Ibrahim Thoyyib dan KH. Ishaq Thoyyib. Ide untuk mendirikan Pondok Pesantren telah lama menjadi aspirasi KH. Muhammad Thoyyib. Beliau bahkan telah memulai langkah-langkah menuju realisasi cita-cita tersebut sejak tahun 1920, di mana pada masa itu beliau telah mengemban peran sebagai imam masjid sekaligus mengajar Al-Qur'an di surau miliknya yang dikenal dengan nama *Langgar Blok Kidul* (Surau Kelompok Selatan).⁴⁶

Pada awal perkembangan Islam di Ngabar, KH. Muhammad Thoyyib beserta para perintis pesantren harus menghadapi berbagai tantangan sosial yang cukup berat. Masyarakat setempat saat itu terjebak dalam kebiasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, seperti praktik perjudian yang merajalela, perilaku maksiat yang dianggap wajar, serta kepercayaan dan praktik perdukunan yang masih sangat mengakar. Selain itu, kebiasaan mengonsumsi minuman keras juga menjadi masalah sosial yang nyata. Dalam kondisi masyarakat yang demikian, tekad KH. Muhammad Thoyyib untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan semakin kuat. Ia ingin menciptakan

⁴⁶ Biro Sekretariat Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, "*Profil Singkat Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar*," (Ngabar, 2018), 2.

wadah yang dapat membina generasi muda Islam dengan nilai-nilai kokoh dan mampu membawa perubahan sosial menuju arah yang lebih baik. Cita-cita tersebut direalisasikan pada tahun 1946 dengan didirikannya Madrasah Ibtidaiyah “*Bustanul Ulum Al Islamiyah*”, yang dipimpin oleh Ahmad Thoyyib.

Model pendidikan madrasah ibtidaiyah yang telah dirintis terus mengalami perkembangan dan melahirkan berbagai lembaga lain di lingkungan pesantren. Pada tahun 1950, didirikan Taman Kanak-kanak “Al Manaar”. Selanjutnya, pada tahun 1958, dibentuk Tsanawiyah Lil Mu’allimin yang kemudian berevolusi menjadi Tarbiyatul Mu’allimin Al Islamiyah dan Tarbiyatul Mu’allimat Al Islamiyah. Sementara itu, Madrasah Ibtidaiyah “*Bustanul Ulum Al Islamiyah*” mengalami perubahan nama menjadi Mambaul Huda Al Islamiyah.

Pada saat itu, mayoritas santri yang menimba ilmu di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar berasal dari daerah Ngabar. Namun, pada tahun 1961, terjadi perubahan signifikan ketika sembilan santri dari luar Ponorogo datang dan membutuhkan fasilitas tempat tinggal. Kedatangan mereka menjadi momen penting yang melatarbelakangi berdirinya Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar secara resmi pada tanggal 4 April 1961.

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar merupakan sebuah institusi Pendidikan Islam yang mengharmoniskan pendekatan keilmuan modern dan tradisional dalam menghadapi beragam tantangan global di masa depan. Fokus pendidikan di pesantren ini tidak hanya pada pengembangan

kecerdasan intelektual, tetapi juga menekankan secara mendalam pengajaran ilmu-ilmu agama (*tafaqquh fi al-din*) serta pembentukan karakter dan mentalitas (*mental attitude*) sebagai bekal utama untuk berkontribusi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang diterapkan mencakup seluruh aspek kehidupan di pesantren selama 24 jam penuh. Setiap hal yang didengar, dilihat, dan dialami di lingkungan pondok memiliki nilai pendidikan dan memberikan wawasan yang berharga.

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dibangun oleh KH. Muhammad Thoyyib pada 4 April 1961 dan diwakafkan oleh KH. Ahmad Thoyyib serta KH. Ibrahim Thoyyib pada 8 Juli 1980. Sejak saat itu, pesantren ini secara konsisten berkontribusi dalam kemajuan bangsa melalui pendidikan. Selama hampir 60 tahun, Wali Songo Ngabar telah memberikan warna dalam dinamika pembangunan masyarakat Indonesia. Dengan lebih dari 7000 alumni yang sukses berkarir di berbagai bidang di seluruh Nusantara, Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar telah membuktikan visi dan dedikasinya dalam mengabdikan kepada masyarakat.⁴⁷

Nama lengkap Lembaga ini adalah Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, biasa juga disebut pondok ngabar karena terletak di desa ngabar. Penamaan “Wali Songo” tidak terlepas dari tokoh-tokoh legendaris penyebar agama Islam di Jawa pada masa lampau, yang dikenal dengan Sembilan wali. Mereka diyakini memiliki kedudukan yang sangat dihormati dan memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan Islam di Indonesia, khususnya

⁴⁷ Ibid, 3.

pulau Jawa. Kesembilan tokoh tersebut, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Drajat, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati, secara kolektif dikenal sebagai Wali Songo “artinya Sembilan orang wali”.⁴⁸

Perjuangan para mubaligh tersebut memiliki dampak yang mendalam terhadap perkembangan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, sehingga memberikan legitimasi historis terhadap penamaan “Wali Songo” bagi institusi Pendidikan tersebut. Pemberian nama ini didasarkan pada dua pertimbangan utama: *pertama*, sebagai bentuk penghormatan dan pengingat atas jasa-jasa besar para wali dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia; *kedua*, sebagai aspirasi untuk mewarisi semangat dan nilai-nilai luhur yang telah ditanamkan oleh para wali dalam memajukan agama Islam di Tengah Masyarakat. Dengan demikian, diharapkan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dapat terus melestarikan dan mengembangkan Amanah yang telah diwariskan oleh “Wali Songo”.

Selain makna filosofis di atas. Secara historis, santri yang menimba ilmu di pesantren ini pertama kali datang berjumlah Sembilan orang berasal dari berbagai daerah. Fenomena ini menjadi sumber inspirasi bagi KH. Ibrahim Thoyyib untuk mengusulkan Wali Songo sebagai nama pondoknya. Gagasan ini dikemukakan dalam pidatonya pada pertemuan pembukaan dan pengenalan dengan santri-santri pertama Pondok Pesantren pada 4 April 1961.

⁴⁸ Ibid, 4.

Usul itu disetujui yang kemudian secara resmi menggunakan nama Wali Songo hingga saat ini.

Seiringn berjalannya waktu, diusianya yang lebih dari setengah abad ini, Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar terus memberikan kontribusi yang signifikan dalam dinamika Pendidikan dan Pembangunan di Indonesia. Eksistensinya yang telah meluluskan lebih dari sepuluh ribu alumni yang tersebar di berbagai pelosok Nusantara, dengan beragam profesi dan peran di Masyarakat, secara implisit menunjukkan keteguhan visi, misi, dan keberagaman dedikasi pengabdian Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar bagi kepentingan Masyarakat luas.

2. Letak Geografis

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar ini terletak di Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Lembaga Pendidikan Islam ini merupakan satu-satunya Pondok Pesantren yang berada di wilayah Desa Ngabar, yang secara administrative termasuk dalam kecamatan Siman. Secara geografis, Desa Ngabar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Winong dan Desa Demangan.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Beton dan Sawah Jabung.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Winong
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Demangan.

3. Nilai, Falsafah, Visi, Misi dan Tujuan

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar didirikan berdasarkan serangkaian nilai, idealisme, jiwa, dan filosofi hidup yang dijadikan landasan bagi seluruh aktivitas Pendidikan di lingkungan pesantren. Esensi nilai-nilai tersebut terinternalisasi dan secara simultan mengarahkan seluruh elemen pesantren menuju satu tujuan Pendidikan yang terintegrasi. Nilai-nilai fundamental yang ditanamkan oleh para pendiri pesantren terangkum dalam konsep Panca Jiwa Pondok, yang memuat lima nilai dasar yang menjadi karakteristik Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, yaitu:⁴⁹

- a. Keikhlasan: bermakna murni atau, secara etimologis, dalam konteks bahasa Jawa (*mliligi*) tidak tercampuri oleh unsur lain. Dalam konteks ibadah, Ikhlas merujuk pada Tindakan pengabdian yang tulus kepada Allah SWT, yang semata-mata bertujuan untuk meraih rida dan maghfirah-Nya. Dengan demikian, ibadah yang Ikhlas terbebas dari segala bentuk niat atau motivasi selain mencari keridaan Allah, seperti keinginan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, mengharapkan keuntungan duniawi, atau tercampur oleh tujuan-tujuan lainnya.

Nilai Keikhlasan ditanamkan kepada para santri dengan tujuan agar mereka memiliki karakter yang Ikhlas dalam setiap Tindakan. Keikhlasan berarti melakukan perbuatan semata-mata mengharap rida Allah SWT, bukan karena mengharapkan pujian, imbalan dari manusia, atau didorong oleh niat-niat yang tidak baik.

⁴⁹ Biro Sekretariat Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, "Diktat Khutbatul Iftitah Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar". (Ngabar, 2019), 11.

- b. Kesederhanaan: Ajaran Islam memberikan panduan komprehensif mengenai kesederhanaan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bagi seorang santri, mulai dari perilaku, tutur kata, berpakaian, konsumsi makanan dan minuman, bersedekah, hingga dalam beribadah. Sederhana adalah kondisi pertengahan antara ujung kemewahan dan ujung kekurangan sehingga keduanya dianggap sebagai Tindakan yang keluar dari proporsi yang seharusnya.
- c. Berdikari: Sebagai salah satu nilai luhur, bukan hanya bermakna bahwa santri senantiasa belajar dan berupaya memenuhi kebutuhan pribadinya, melainkan juga bahwa pondok pesantren sebagai Lembaga Pendidikan berupaya untuk tidak bergantung pada bantuan eksternal. Prinsip *zelfberding system*, yang menekankan pada kontribusi dan pemanfaatan Bersama, menjadi landasan dalam pengelolaan pesantren.

Meskipun demikian, pesantren tidak lantas berikap kaku sehingga menolak orang-orang yang hendak membantu pondok pesantren. Esensi kemandirian tidak berarti bahwa setiap kebutuhan santri harus dipenuhi secara individual, terutama untuk hal-hal yang diluar kemampuan mereka. Namun, dalam Batasan yang memungkinkan, santri dituntut untuk memiliki tanggung jawab penuh dan tidak menggantungkan diri pada orang lain. Sebaliknya, santri didorong untuk tidak mudah meminta bantuan jika mampu melakukannya sendiri, meskipun memiliki kemampuan finansial untuk membayar, karena hal tersebut dapat mengurangi esensi pendidikan kemandirian.

- d. Ukhwah Islamiyah: Kehidupan di Pondok Pesantren diwarnai oleh suasana persaudaraan yang erat, sehingga kegembiraan dirasakan secara kolektif dalam bingkai nilai-nilai keagamaan. Ikatan persaudaraan sesama santri, yang diperkuat oleh kesamaan agama, perjuangan (*Tunggal guru*) berguru pada kiai yang sama, membentuk jalinan persaudaraan yang istimewa, bahkan dapat melampaui kedekatan persaudaraan sedarah.
- e. Bebas: Kebebasan dalam berpikir, bertindak, dan menentukan arah masa depan merupakan bekal penting bagi santri untuk berkiprah di Masyarakat dengan jiwa besar optimisme. Namun, konsep kebebasan ini perlu dipahami secara mendalam, kebebasan itu bahkan sampai kepada dari pengaruh asing/kolonial. Kebebasan yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak negative, seperti kebebasan yang liberal sehingga kehilangan arah dan prinsip. Sebaliknya, kebebasan yang terlalu terikat pada tradisi tanpa mempertimbangkan perubahan zaman juga dapat menghambat kemajuan. Oleh karena itu, kebebasan yang ideal adalah kebebasan yang berda dalam koridor disiplin positif dan penuh tanggung jawab, baik dalam lingkungan pesantren maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Perlu diingat bahwa, "*kebebasan individu dibatasi oleh kebebasan (hak) orang lain*" dan setiap pilihan yang diambil hendaknya disadari membawa konsekuensi, baik positif maupun negatif.

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo memiliki delapan orientasi Pendidikan yang menjadi pendorong utama dalam setiap aktivitas dan keberlangsungan pesantren. Kedelapan orientasi ini tersusun secara

sistematis dan berurutan, di mana poin pertama memiliki pengaruh signifikan terhadap poin-poin berikutnya. Adapun kedelapan orientasi tersebut adalah: Bertakwa kepada Allah SWT, Beramal shalih, Berbudi Luhur, Berbadan Sehat, Berpengatahuan luas, Berpikir bebas, Berjiwa Wiraswasta, Cinta Tanah Air.

Adapun visi Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar adalah “Menjadi Lembaga Pendidikan Islam yang berjiwa pesantren.” Adapun misi Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar meliputi lima poin utama:⁵⁰

- a. Mendidik dan membentuk generasi unggul yang bertakwa kepada Allah SWT, beramal shalih, berbudi luhur, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berfikiran bebas, berjiwa wiraswasta dan cinta tanah air.
- b. Menanamkan jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah dan kebebasan.
- c. Mempersiapkan generasi muslim yang menguasai teknologi, cakap, bertanggung jawab dan berkhidmat kepada agama dan Masyarakat.
- d. Menyelenggarakan Pendidikan Islam yang bermutu, dan konsisten kepada jiwa pesantren.
- e. Menyediakan pendidik yang professional, sarana dan prasarana yang memadai dan lingkungan yang Islami.

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar didirikan memiliki tujuan yang jelas, yang meliputi:

⁵⁰ Biro Sekretariat Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, “*Profil Singkat Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar*,” (Ngabar, 2018), 5.

- a. Berperan sebagai Lembaga Pendidikan Islam yang patuh terhadap hukum Islam serta aktif dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat demi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
- b. Menyelenggarakan jenjang Pendidikan yang komprehensif, mulai dari Tingkat Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi.
- c. Menjadi Lembaga Pendidikan Islam yang berkarakteristik pesantren dengan mengedepankan orientasi Pendidikan pada ketakwaan kepada Allah SWT, beramal shalih, berbudi luhur, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berfikiran bebas, berwiraswasta dan cinta tanah air.
- d. Berfungsi sebagai wadah untuk beramal dalam rangka meninggikan kalimat Allah.
- e. Mempertahankan independensi dengan tidak berafiliasi kepada partai politik atau golongan tertentu.

B. Deskripsi Data Khusus

1. Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar

Wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar merupakan instrument keuangan syariah yang sudah dikembangkan dari awal berdirinya pesantren ini dalam mendukung Pembangunan sarana Pendidikan. Mekanisme wakaf uang dilakukan melalui penghimpunan dana dari berbagai pihak, seperti alumni, santri, wali santri, maupun Masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap kemajuan pesantren. Dana yang sudah terkumpul kemudian dikelola secara professional oleh Yayasan Pemeliharaan

dan Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar (YPPWS – PPWS Ngabar), berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mokhamad Nakrowi, diketahui bahwa wakaf uang yang diberikan oleh para donator difokuskan pada Pembangunan fisik pondok. Beliau menjelaskan bahwa :

“ Mayoritas orang-orang yang wakaf di pondok itu ya.. untuk Pembangunan/fisik pondoklah gitu, jadi ndak ada untuk yang lain, hanya uuntuk Pembangunan sarana pndidikan saja ”⁵¹

Pengelolaan wakaf uang oleh YPPW-PPWS Ngabar dilaksanakan secara sistematis dan berorientasi pada keberlanjutan Pembangunan sarana Pendidikan. Setiap dana yang diterima dicatat dan dilaporkan secara transparan kepada para pewakaf, baik melalui laporan keuangan rutin maupun dokumentasi media sosial. Hal ini merefleksikan implementasi prinsip akuntabilitas dalam tata Kelola yang baik (*Good Governance*) dalam pengelolaan wakaf. Selain itu, pihak Yayasan juga menjunjung prinsip keadilan dan partisipasi dengan mengintegrasikan berbagai unsur pesantren dalam proses pengambilan Keputusan terkait pemanfaatan dana wakaf.

a. Transparansi

Prinsip transparansi dalam pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar diwujudkan melalui keterbukaan informasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal. Informasi yang disampaikan mencakup jumlah dana yang diterima, program-program yang dilaksanakan, hasil dari kegiatan yang telah dilakukan, serta bentuk penghargaan berupa ucapan terima kasih

⁵¹ Mokhamad Nakrowi, 01/W/25-5/2025, pukul 14.14 WIB.

kepada para donatur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mokhamad Nakrowi selaku pengelola, disampaikan bahwa laporan keuangan dan penggunaan dana wakaf dilaporkan secara rutin kepada Majelis Riyasati-I-Ma'had, yang merupakan lembaga tertinggi di lingkungan pesantren sekaligus representasi umat melalui Pimpinan Pondok. Dalam pernyataannya beliau menyampaikan :

*“Yaa kalau itu kita sebagai penerima wakaf, pertama kita mengucapkan balasan terimakasih, yang kedua yaa kita selalu melaporkan baik itu dana wakaf ataupun dana yang lain-lain kepada Majelis Riyasati-I-Ma'had melalui Pimpinan Pondok, Majelis Riyasati-I-Ma'had itukan wakil dari pada ummat”*⁵²

Bentuk konkret dari pelaporan ini dapat dilihat melalui berbagai media dokumentasi yang digunakan oleh pihak pesantren. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa pelaporan dilakukan melalui media sosial resmi pesantren, penerbitan warta tahunan, serta laporan tahunan yang memuat rincian penerimaan dan penggunaan dana wakaf. Sebagaimana wawancara lanjutan Bersama bendahara pondok sekaligus pengelola wakaf dengan Bapak Parwito Beliau menjelaskan,:

“Wakaf uang di Pondok Pesantren digunakan terutama untuk pembangunan, seperti gedung asrama atau masjid. Informasi mengenai peruntukan wakaf disampaikan sejak awal melalui brosur atau media pondok, sehingga para pewakaf, seperti santri, wali santri, alumni, dan partisipan lainnya, mengetahui tujuan wakaf mereka. Sebagai contoh, pembangunan masjid yang menghabiskan dana sekitar 6 miliar rupiah, setengahnya berasal dari wakaf. Jika ada wakaf uang yang belum memiliki peruntukan spesifik, maka akan dikelola terlebih dahulu oleh

⁵² Mokhamad Nakrowi, 01/W/25-5/2025, pukul 14.14 WIB.

yayasan untuk diwujudkan dalam bentuk bangunan atau sarana pendidikan yang bermanfaat”⁵³

Penjelasan diatas mengindikasikan bahwa transparansi terwujud sejak awal melalui penyediaan informasi peruntukan wakaf, terutama untuk Pembangunan, dan laporan keberhasilan proyek yang didanai Sebagian dari wakaf uang, seperti Pembangunan masjid. Ini menunjukkan adanya keseriusan dalam menjaga transparansi pengelolaan wakaf uang, dihadapan public dan para pemangku kepentingan.

Selain itu, laporan keuangan yang disusun disajikan dalam format yang rinci dan sistematis. Dalam wawancara lanjutan dengan Bapak Mokhamad Nakrowi, beliau menjelaskan bahwa laporan tersebut memuat rincian pos-pos keuangan, termasuk dana wakaf, SPP santri, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan dana dari unit usaha pesantren. Beliau menyatakan :

“yaa bentuknya laporan keuangan itu, laporan keuangan itu kan ada yang terperinci, yang wakaf sekian, yang spp sekian, yang dana BOS sekian, dana usaha sekian kan udah terinci itu, jadi modelnya seperti itu, jadi kita penyampaian informasi itu melalui Majelis Riyasati-I-Ma’had dan di publikkan melalui warta tahunan pondok.”⁵⁴

Dengan adanya laporan keuangan yang terperinci dan dipublikasikan secara terbuka, pesantren tidak hanya menunjukkan komitmennya terhadap transparansi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola wakaf yang dijalankan.

⁵³ Parwito, 02/W/9-6/2025, pukul 10.58 WIB.

⁵⁴ Mokhamad Nakrowi, 01/W/25-5/2025, pukul 14.14 WIB.

Lebih lanjut mengenai pencatatan dan pelaporan keuangan wakaf uang sebagai bentuk transparansi, berdasarkan wawancara dengan Bapak Parwito selaku bendahara Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar sekaligus pengelola dana wakaf, dijelaskan bahwa:

“Kita dalam praktiknya sendiri, pencatatan wakaf uang dilaksanakan Ketika momen-momen tertentu saja lebih banyak Ketika liburan santri, yaitu pada saat kedatangan setelah usai liburan, jadi bagian administrasi akan menerima uang wakaf dan langsung dicatat, kemudian dilaporkan kepada bendahara pondok setelah itu bendahara melaporkan kepada ketua Yayasan dan bapak pimpinan. Adapun wakaf uang yang berasal dari individu, alumni, wali santri, atau simpatisan yang mengikat maksudnya Dimana pewakaf menyebutkan nama dan peruntukan sesuai keinginan mereka, sementara itu simpatisan yang tidak mengikat peruntukannya diserahkan sepenuhnya kepada kami sebagai pengelola selama ini, jadi individu selain santri yang ingin wakaf uang itu langsung dengan bendahara, kalau santri melalui administrasi keuangan setelah itu ke kita.”⁵⁵

Mengenai penggunaan sistem atau aplikasi khusus untuk pencatatan wakaf uang, Bapak Parwito menjelaskan lebih lanjut:

“Selama ini, kami belum memiliki sistem atau aplikasi khusus untuk oencatatan wakaf uang ini, sehingga proses pencatatan masih dilakukan secara manual. Jika wakaf uang ditransfer, kami akan melakukan pengecekan melalui bank atau rekening koran untuk memastikan dana tersebut sudah masuk atau belum”⁵⁶

Kondisi pencatatan manual yang disampaikan oleh Bapak Parwito, meskipun menunjukkan akuntabilitas melalui verifikasi bank, juga mengindikasikan adanya potensi tantangan dalam efisiensi dan skalabilitas pengelolaan wakaf uang di masa mendatang. Dengan perkembangan

⁵⁵ Parwito, 02/W/9-6/2025, pukul 10.58 WIB.

⁵⁶ Parwito, 02/W/9-6/2025, pukul 10.58 WIB.

teknologi dapat menjadi Solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas, meminimalisir risiko kesalahan, serta menyediakan laporan yang lebih cepat dan terintegrasi. Hal ini penting untuk mendukung visi kemandirian dan keberkahan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dalam jangka Panjang, sejalan dengan prinsip tata Kelola modern yang mengedepankan efisiensi dan transparansi optimal.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar diterapkan melalui mekanisme kerja yang terstruktur dan bertahap. Setiap dana wakaf yang diserahkan oleh donatur, baik dari kalangan santri, wali santri, alumni, maupun masyarakat umum, pertama-tama diterima oleh bagian administrasi keuangan. Selanjutnya, dana tersebut diserahkan kepada bendahara pesantren sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Proses ini tidak hanya sekadar alur administrasi, tetapi merupakan bagian dari sistem pertanggungjawaban yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap dana yang diterima dikelola secara profesional dan sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mokhamad Nakrowi, mekanisme ini mencerminkan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak pengelola terhadap pimpinan pesantren dan Majelis Riyasati-I-Ma'had sebagai otoritas tertinggi. Beliau menjelaskan

“Nah ini tugasnya bendahara, umpamanya dari santri diterima oleh bagian keuangan administrasi, kemudian kan di setorkan ke

bendahara, kemudian bendahara melaporkan ke pimpinan, kan begitu mekanismenya sebagai pertanggung jawaban dalam pengelolaannya”⁵⁷

Pernyataan ini menunjukkan bahwa setiap alur penerimaan dan penggunaan dana diawasi dan dicatat secara sistematis, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Lebih lanjut, akuntabilitas tidak hanya diwujudkan melalui pelaporan internal, tetapi juga dalam bentuk penyampaian laporan keuangan kepada publik secara berkala. Hal ini memperlihatkan bahwa pesantren tidak hanya bertanggung jawab kepada lembaga internal, tetapi juga kepada para donatur dan masyarakat luas sebagai pemangku kepentingan utama dalam program wakaf. Dalam konteks sistem pengendalian internal, khususnya terkait pemisahan tugas dalam pengelolaan wakaf uang, Bapak Parwito selaku bendahara pondok, menjelaskan:

“Pembagian tugas itu ada, jadi bendahara menunjuk sala seorang untuk pendataan transaksi wakaf uang, dan di monitor langsung oleh bendahara, jadi dari bendahara betul mengawasi pengelolaan wakaf

Penjelasan ini mengonfirmasi adanya kontrol internal melalui delegasi tugas pendataan yang tetap berada di bawah pengawasan ketat bendahara, memastikan integritas dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan dana wakaf. Dengan adanya sistem pelaporan dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas serta pengendalian internal yang diterapkan, kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga pengelola wakaf

⁵⁷ Mokhamad Nakrowi, 01/W/25-5/2025, pukul 14.19 WIB.

⁵⁸ Parwito, 02/W/9-6/2025, pukul 11.00 WIB

semakin kuat, dan nilai-nilai *good governance* dapat terimplementasi secara nyata dalam praktik sehari-hari di lingkungan pesantren.

Dalam penerapan prinsip pengawasan terhadap pengelolaan wakaf uang, Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar menerapkan mekanisme kontrol internal yang melibatkan berbagai unsur pimpinan. Pengawasan dilakukan secara langsung oleh Ketua Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren Wali Songo (YPPWS–PPWS Ngabar), yaitu Bapak Mokhamad Nakrowi, serta Pimpinan Pondok. Mereka aktif memantau dan mengawasi jalannya pengelolaan dana wakaf agar senantiasa berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, prinsip *good governance*, serta amanah yang diberikan oleh para donatur. Pengawasan ini dilakukan secara berkala, dengan menanyakan langsung kepada bendahara mengenai jumlah dan penggunaan dana wakaf. Hal ini menjadi bentuk kepedulian dan kontrol moral dari pihak pimpinan agar tidak terjadi penyimpangan, sekaligus memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan sebagaimana tujuan awalnya. Dalam wawancara lanjutan, Bapak Mokhamad Nakrowi menyatakan,

*“Yaa itu melalui kami juga bisa, pimpinan pondok bisa, dan itu selalu ditanyakan berapa dana wakafnya, kan gitu dan secara berkala”*⁵⁹

Pernyataan tersebut menggambarkan adanya pola pengawasan yang bersifat informal namun terstruktur, dengan pendekatan kekeluargaan yang tetap menjunjung tinggi nilai tanggung jawab dan

⁵⁹ Mokhamad Nakrowi, 01/W/25-5/2025, pukul 14.19 WIB.

kepercayaan. Pengawasan seperti ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol administratif, tetapi juga menjadi sarana membangun akuntabilitas moral dalam pengelolaan wakaf. Dengan demikian, mekanisme pengawasan ini memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan program wakaf uang di lingkungan pesantren.

Untuk lebih memahami prosedur pengawasan internal, khususnya dalam setiap transaksi wakaf uang dan pihak-pihak yang terlibat dalam verifikasi dan persetujuan, Bapak Parwito memberikan penjelasan rinci, bahwa:

*“Kalau ada transaksi wakaf uang dari santri, pertama itu diterima dulu sama bagian administrasi, lalu dicatat, Adapun wali santri, alumni ataupun partisipan lainnya itu langsung melalui bendahara. Biasanya kita catat nama wakif, jumlah uangnya, dan peruntukannya untuk apa. Setelah itu laporan diberikan ke bendahara pondok, setelah itu diteruskan ke ketua Yayasan dan Bapak Pimpinan Pondok.”*⁶⁰

Bapak Parwito menambahkan, *“Kalau lewat transfer, kita cek dulu mutase rekeningnya untuk memastikan uangnya sudah masuk atau belum. Baru setelah itu kita proses dan disimpan untuk keperluan sesuai peruntukannya, missal pembelian tanah, urug tanah, ataupun Pembangunan sarana lainnya.”*

Mengenai proses penggunaan dana, beliau menegaskan, *“Kalau mau digunakan, itu harus ada persetujuan dari ketua Yayasan dan Pimpinan Pondok, jadi tidak bisa langsung dikeluarkan. Harus dimusyawarahkan dulu, supaya penggunaannya sesuai kebutuhan pondok.”*⁶¹

Rangkaian prosedur ini secara jelas menunjukkan adanya tahapan verifikasi berlapis dan persetujuan dari otoritas tertinggi sebelum dana

⁶⁰ Parwito, 02/W/9-6/2025, pukul 11.00 WIB

⁶¹ Parwito, 02/W/9-6/2025, pukul 11.00 WIB

wakaf digunakan, menegaskan bahwa mekanisme pengawasan ini memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan program wakaf uang di lingkungan pesantren.

Dalam hal dokumentasi dan keamanan arsip setiap transaksi wakaf uang, Bapak Parwito menjelaskan bahwa:

“Jadi setiap transaksi itu pasti kita arsipkan dan dijaga keamanannya, dari bukti transfer, brosur, kwitansi dan rekening koran itu kita simpan semua, sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada para wakif dan juga pastinya untuk pendataan nantinya”⁶²

Pernyataan ini menunjukkan komitmen YPPW-PPWS Ngabar dalam menjaga rekam jejak transaksi secara fisik, yang menjadi bukti akuntabilitas dan transparansi kepada para pewakaf, serta sebagai data pendukung yang vital bagi pengelolaan di masa mendatang. Pengarsipan ini menjadi fondasi penting dalam sistem pengendalian internal yang mendukung efektivitas pengawasan.

c. Responsibilitas

Dalam rangka mewujudkan tanggung jawabnya terhadap amanah pengelolaan wakaf uang, Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar merealisasikannya dalam bentuk pembangunan fisik sarana dan prasarana pendidikan. Dana wakaf yang berhasil dihimpun dari para donatur kemudian dialokasikan untuk mendukung berbagai program pembangunan, terutama infrastruktur pesantren. Namun, berdasarkan

⁶² Parwito, 02/W/9-6/2025, pukul 11.10 WIB

keterangan dari Ketua Yayasan, Bapak Mokhamad Nakrowi, dana wakaf yang terkumpul sejauh ini belum sepenuhnya mencukupi untuk menutupi keseluruhan biaya pembangunan. Oleh karena itu, pesantren mengambil inisiatif dengan menggabungkan dana wakaf tersebut dengan dana pribadi pondok yang berasal dari unit-unit usaha internal pesantren. Hal ini mencerminkan adanya komitmen dan tanggung jawab yang besar dari pihak pengelola untuk tetap merealisasikan program pembangunan meskipun dana wakaf yang tersedia terbatas. Dalam wawancara, Bapak Mokhamad Nakrowi menyampaikan :

“Tanggung jawabnya yaa kita wujudkan dalam bentuk Pembangunan, dan pembangunan itu kalau kita hanya berharap dari dana wakaf saja belum cukup hanya seberapa saja dari total keseluruhan dari biaya Pembangunan, jadi kita tetap menggunakan dana pribadi pesantren melalui unit usaha pondok, jadi tanggung jawabnya sudah include melalui dana Pembangunan pondok”⁶³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap pengelolaan wakaf tidak hanya ditunjukkan melalui pelaporan dan pengawasan administratif, tetapi juga melalui tindakan nyata berupa kontribusi aktif dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Dengan menyertakan dana dari unit usaha pesantren, pihak pengelola tidak bergantung sepenuhnya pada dana wakaf, tetapi menjadikan wakaf sebagai bagian dari skema pembiayaan yang lebih luas. Langkah ini tidak hanya

⁶³ Mokhamad Nakrowi, 01/W/25-5/2025, pukul 14.21 WIB.

mencerminkan akuntabilitas, tetapi juga menunjukkan kemandirian lembaga dalam mewujudkan visi pendidikan yang berkelanjutan.

Dalam konteks prinsip responsibilitas ini, khususnya mengenai bagaimana Pondok Pesantren memastikan penggunaan dana wakaf uang sesuai dengan peruntukannya dan mekanisme monitoringnya, wawancara lanjutan dengan Bapak Parwito, selaku bendahara pondok, memberikan Gambaran operasional. Beliau menjelaskan:

“Yang terjadi di lapangan itu yaa bendahara sebagai pelaksananya, jadi belum ada bagian wakaf uang itu sendiri, selama ini bendahara yang jadi pelaksananya, dan di monitor langsung oleh ketua Yayasan dan Pimpinan Pondok, dan administrasi itu untuk pintu masuknya saja, sementara pelaksananya adalah bendahara, jadi kita yang mengalokasikan nantinya, karena ya itu tadi belum ada bagian wakaf dan belum terlaksana sampai saat ini”⁶⁴

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa bendahara memegang peran sentral dalam eksekusi penggunaan dana wakaf uang di lapangan, bertindak sebagai koordinator utama dari penerimaan hingga alokasi. Meskipun belum terdapat unit khusus wakaf uang, fungsi pengawasan oleh ketua Yayasan dan Pimpinan Pondok menjadi mekanisme penting untuk menjaga responsibilitas. Keterbatasan sumber daya atau struktur yang belum spesifik untuk pengelolaan wakaf uang ini menempatkan tanggung jawab yang besar pada bendahara, yang ditopang oleh pengawasan langsung dari jajaran pimpinan tertinggi pesantren. Hal ini menegaskan bahwa Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar berupaya memastikan

⁶⁴ Parwito, 02/W/9-6/2025, pukul 11.10 WIB

penggunaan dana wakaf sesuai dengan amanah, meskipun dengan struktur yang masih terpusat pada bendahara sebagai pelaksana utama.

Koordinasi dengan pihak eksternal, khususnya unit atau donator yang menyalurkan dana, menjadi aspek krusial dalam memastikan akuntabilitas penggunaan dana wakaf. Dalam hal ini, mekanisme koordinasi di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dilakukan secara internal dan terpusat. Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua Yayasan, Bapak Mokhamad Nakrowi, Beliau menyatakan, :

“Kalau ini pastinya kita ketua Yayasan berkordinasi dengan bendahara agar dana wakaf sesuai dengan Amanah yang ditujukan.”⁶⁵

Dapat dipahami bahwa alur akuntabilitas dan pemastian kesesuaian penggunaan dana wakaf utamanya ditegakkan melalui komunikasi dan pengawasan langsung antara pimpinan Yayasan dan bendahara, sebuah inti dari sistem pengendalian internal pesantren.

d. Kemandirian

Aspek kemandirian merupakan salah satu prinsip yang dijunjung tinggi oleh Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dalam pengelolaan wakaf uang. Kemandirian ini ditunjukkan melalui sikap tegas pesantren yang tidak mudah menerima intervensi dari pihak luar, baik individu maupun lembaga lain, dalam mengelola dana wakaf. Hal ini dilakukan demi menjaga integritas, komitmen terhadap amanah, serta memastikan bahwa dana wakaf digunakan secara tepat sesuai dengan tujuan dan niat

⁶⁵ Mokhamad Nakrowi, 01/W/25-5/2025, pukul 14.24 WIB.

dari para wakif. Pengelolaan wakaf secara internal oleh pihak pesantren sendiri menjadi bentuk nyata dari upaya menjaga kemandirian tersebut.

Dalam wawancara, Bapak Mokhammad Nakrowi menegaskan:

“Kalau sampai hari ini, tidak ada, karena kita juga tidak semudah itu menerima orang-orang yang mengintervensi, dalam menjaga kemandirian kita memilih orang-orang kita sendiri sebagai pengelola wakaf uang ini agar sesuai peruntukannya, sampai hari ini in syaa Allah tidak ada dan Masyarakat luar juga percaya kepada pondok dalam mengelola wakaf uang ini, mengapa? Ya karena wakaf uang dari wali santri dan sebagainya itu tidak sebesar dengan biaya Pembangunan jadi hanya sekian persennya, jadi kita ndak bergantung dengan dana wakaf, dan pastinya kita laporkan sebagaimana mestinya”⁶⁶

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa kepercayaan masyarakat kepada pondok sangat erat kaitannya dengan kredibilitas yang telah dibangun secara konsisten. Selain itu, fakta bahwa dana wakaf hanya menyumbang sebagian kecil dari keseluruhan biaya pembangunan juga memperkuat posisi pesantren sebagai lembaga yang mandiri secara finansial. Dengan tidak bergantung sepenuhnya pada dana eksternal, terutama dari wakaf uang, pesantren mampu mengatur dan mengelola dana sesuai kebutuhan tanpa tekanan atau kepentingan dari pihak luar. Hal ini menciptakan ruang yang lebih leluasa bagi pesantren dalam menjaga nilai-nilai keikhlasan dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan berbasis syariah.

⁶⁶ Mokhammad Nakrowi, 01/W/25-5/2025, pukul 14.14 WIB.

Mengenai bagaimana bendahara memastikan bahwa pengelolaan wakaf uang dilakukan secara professional dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sebagaimana yang dijelaskan Bapak Parwito:

“Jadi standar akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan wakaf uang ini kita sesuaikan dengan kebutuhan internal pondok, di mana fokus utamanya adalah pencatatan yang rapi, transparan, dan mudah diwujudkan melalui pengarsipan seluruh bukti transaksi, seperti bukti transfer, brosur, kwitansi, dan rekening koran, sebagai bagian dari mekanisme pendataan dan tanggung jawab kepada wakif. Dengan demikian, meskipun belum mengadopsi sistem akuntansi yang terdigitalisasi sepenuhnya, pesantren ,mengedepankan akurasi dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan wakaf guna mempertahankan kepercayaan dan kemandirian institusi”⁶⁷

Meskipun demikian, adanya sistem pencatatan manual dan belum adanya unit khusus wakaf seperti yang dijelaskan sebelumnya, menggambarkan adanya peluang bagi Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar untuk terus mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang guna memperkuat kemandirian finansialnya.

Dalam rangka memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar menerapkan prinsip checks and balances sebagai bagian integral dari tata kelola keuangan, khususnya dalam pengelolaan wakaf uang. Setiap kebijakan yang menyangkut pembangunan sarana pendidikan maupun penggunaan dana wakaf senantiasa didasarkan pada sistem pelaporan yang akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan bahwa seluruh

⁶⁷ Parwito, 02/W/9-6/2025, pukul 11.20 WIB

proses pengeluaran dana telah melalui persetujuan dan evaluasi secara menyeluruh. Bapak Mokhamad Nakrowi menjelaskan,:

*“Cheks and balances nya selalu ada, kita kan selalu melaporkan setiap Pembangunan habisnya sekian dan sesuai Keputusan yang di tetapkan dan tetap ada cheks and balances nya gitu”*⁶⁸

Pernyataan ini mencerminkan adanya sistem pengawasan yang berlapis dan saling mengontrol antarunit dalam struktur kelembagaan pesantren. Pelaporan secara terperinci atas setiap proyek pembangunan mencakup rincian anggaran yang dikeluarkan, serta kesesuaian antara rencana awal dengan hasil akhir di lapangan. Penerapan prinsip ini juga menunjukkan komitmen pesantren terhadap tata kelola yang profesional dan bertanggung jawab. Proses verifikasi dan evaluasi internal tersebut tidak hanya memperkuat kepercayaan para donatur dan masyarakat, tetapi juga menjadikan pesantren sebagai lembaga yang mampu menjaga integritas serta kehati-hatian dalam setiap kebijakan yang diambil. Dengan adanya sistem checks and balances, pesantren mampu menciptakan lingkungan manajemen yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan nilai-nilai good governance dalam perspektif Islam.

Meskipun demikian, terkait peningkatan kompetensi pengelola dalam hal pengelolaan wakaf uang, wawancara lanjutan dengan Bapak Parwito, menunjukkan bahwa:

“Hingga saat ini belum ada pelatihan atau pengembangan formal yang kita ikuti, tapi kita peningkatannya dilakukan secara otodidak,

⁶⁸ Mokhamad Nakrowi, 01/W/25-5/2025, pukul 14.14 WIB.

*melalui pengalaman langsung di lapangan, yang senantiasa didukung oleh pengawasan internal dari ketua Yayasan dan pimpinan”*⁶⁹

Dalam pengembangan kapasitas pengelola YPPW-PPWS Ngabar masih bergantung pada praktik dan bimbingan internal, yang meskipun efektif dalam konteks operasional saat ini, juga membuka peluang untuk pengembangan profesional yang lebih terstruktur di masa mendatang guna memperkuat prinsip kemandirian dalam pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar.

e. Keadilan

Prinsip keadilan dalam pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar tercermin secara nyata dalam distribusi manfaat yang dilakukan secara fokus dan proporsional. Dana wakaf uang secara khusus dialokasikan untuk mendukung pembangunan sarana pendidikan di lingkungan pesantren. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menjaga amanah para wakif serta memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Bapak Mokhammad Nakrowi menegaskan bahwa :

*“Kalau penyaluran manfaat, selama ini yaa hanya untuk Pembangunan, tidak untuk ke yang lain-lain, karena Pendidikan sendiri ada untuk yang lain juga ada ”*⁷⁰

Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa pesantren telah memiliki sistem pengelolaan yang terstruktur, di mana setiap sumber

⁶⁹ Parwito, 02/W/9-6/2025, pukul 11.20 WIB

⁷⁰ Mokhammad Nakrowi, 01/W/25-5/2025, pukul 14.24 WIB.

pendanaan telah diarahkan pada pos-pos tertentu. Wakaf uang difokuskan untuk pembangunan fisik seperti gedung kelas, asrama, maupun fasilitas pendukung pendidikan lainnya. Sementara kebutuhan lain seperti program beasiswa atau operasional pendidikan dibiayai dari sumber dana lain yang telah disiapkan oleh pihak pesantren. Pemfokusan ini tidak berarti adanya pengabaian terhadap kebutuhan lain, melainkan merupakan bentuk implementasi keadilan dalam pengelolaan dana, di mana setiap jenis sumber keuangan digunakan secara tepat sasaran dan sesuai peruntukannya. Dengan demikian, tidak terjadi tumpang tindih dalam penggunaan dana, dan seluruh program pendidikan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Prinsip keadilan ini juga berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga, karena menunjukkan bahwa pesantren konsisten dalam menjalankan fungsi sosialnya melalui tata kelola yang bertanggung jawab dan transparan.

Upaya yang dilakukan untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas penggunaan dan wakaf uang untuk pembangunan sarana pendidikan, Bapak Parwito, menjelaskan secara detail, beliau menyatakan:

*“Dalam pencatatan penggunaan wakaf uang kita secara rinci dalam laporan keuangan khusus untuk pembangunan sarana pendidikan. Setiap pengeluaran, baik untuk pembelian bahan bangunan, pembayaran jasa kontraktor, maupun kebutuhan pendukung lainnya dicatat dalam format pembukuan yang transparan, Kami juga menyusun laporan berkala yang diaudit secara internal oleh ketua Yayasan dan Pimpinan Pondok guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana.”*⁷¹

⁷¹ Parwito, 02/W/9-6/2025, pukul 11.25 WIB

Penjelasan ini menegaskan bahwa Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar memiliki sistem pencatatan yang terperinci dan mekanisme audit internal yang kuat untuk memverifikasi bahwa setiap dana wakaf benar-benar dialokasikan sesuai dengan peruntukannya bagi pembangunan fasilitas pendidikan, sekaligus memperkuat prinsip keadilan dan menjaga amanah dari para wakif.

Dalam proses penyaluran manfaat wakaf uang, Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar juga menerapkan kebijakan dan prosedur yang ketat guna memastikan tidak adanya diskriminasi dalam pelaksanaannya. Prinsip keadilan tidak hanya diwujudkan dalam bentuk alokasi dana yang tepat sasaran, tetapi juga dalam bentuk kesetaraan akses bagi seluruh elemen pesantren yang berhak menerima manfaat dari dana wakaf tersebut. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai dasar pesantren dalam menjunjung tinggi nilai inklusivitas, kebersamaan, dan keadilan sosial. Sesuai yang disampaikan Bapak Mokhamad Nakrowi :

“Alhamdulillah diskriminasi sampai saat ini tidak ada, tapi kita punya kebijakan terkait penyaluran ini, kebijakannya untuk apa ya untuk Pembangunan, gitu..”⁷²

Kebijakan yang diterapkan oleh pengelola wakaf menekankan bahwa setiap pembangunan sarana pendidikan yang didanai dari wakaf uang harus memberikan manfaat secara merata kepada seluruh santri tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau afiliasi tertentu. Selain itu, pengawasan dari pimpinan pondok dan yayasan secara berkala juga

⁷² Mokhamad Nakrowi, 01/W/25-5/2025, pukul 14.28 WIB.

menjadi bentuk kontrol agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasinya. Prosedur pelaporan dan dokumentasi yang transparan menjadi bagian dari upaya menjaga integritas dalam distribusi manfaat tersebut.

Mengenai bagaimana prioritas Pembangunan sarana Pendidikan ditentukan dan didokumentasikan, Bapak Parwito, menyatakan:

*“Ya, terdapat dokumen perencanaan Pembangunan yang memuat daftar prioritas sarana Pendidikan yang akan dibangun atau direnovasi. Penentuan prioritas tersebut dilakukan melalui rapat pengurus pesantren yang melibatkan pihak-pihak terkait, minimal ketua Yayasan dan Pimpinan Pondok. Proses ini mempertimbangkan urgensi kebutuhan Pendidikan, kondisi fisik bangunan yang ada, serta manfaat jangka Panjang bagi para santri, guru, dan seluruh penghuni pondok.”*⁷³

Dalam hal ini Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar memiliki mekanisme yang terstruktur dan partisipatif dalam menentukan alokasi wakaf uang untuk Pembangunan, memastikan bahwa Keputusan yang diambil didasarkan pada kebutuhan riil dan memberikan dampak yang adil serta optimal bagi seluruh penghuni pesantren.

Menyempurnakan prinsip keadilan ini, Bapak Parwito juga menegaskan komitmen bendahara dalam memastikan penggunaan wakaf uang untuk pembangunan sarana Pendidikan dilakukan secara adil dan bebas dari penyimpangan. Beliau menyampaikan:

“Kami bendahara memastikan prinsip keadilan dengan mengikuti prosedur penggunaan dana yang telah disepakati Bersama. Selain diawasi oleh ketua Yayasan dan Pimpinan Pondok, penggunaan dana juga diaudit secara internal dan terbuka untuk dievaluasi oleh stakeholder, sehingga

⁷³ Parwito, 02/W/9-6/2025, pukul 11.25 WIB

setiap pengeluaran memiliki dasar yang kuat dan tidak bersifat sepihak. Jadi kami memastikan Langkah ini transparansi dan adil untuk menghindari penyimpangan dan memastikan manfaat wakaf uang dirasakan secara merata.”⁷⁴

Pernyataan ini semakin memperkuat Gambaran mengenai sistem pengawasan berlapis dan keterbukaan yang diimplementasikan oleh pesantren, menjamin bahwa distribusi manfaat wakaf uang benar-benar mencapai tujuannya secara merata dan adil bagi seluruh elemen Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar.

Dengan adanya kebijakan dan prosedur ini, pesantren tidak hanya menunjukkan tanggung jawab moral terhadap para wakif, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Kepercayaan ini menjadi modal sosial penting dalam membangun keberlanjutan program wakaf ke depan, karena masyarakat merasa yakin bahwa dana yang mereka titipkan dikelola dengan adil, amanah, dan profesional.

2. Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar

a. Faktor Pendukung Pengelolaan Wakaf Uang

1) Komitmen Pengelola terhadap Nilai Amanah dan Tanggung Jawab

Salah satu faktor penting yang mendorong keberhasilan prinsip good governance dalam pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar adalah kuatnya komitmen para pengelola terhadap amanah dan tanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui

⁷⁴ Parwito, 02/W/9-6/2025, pukul 11.25 WIB

bahwa pengelola tidak hanya menerima dana wakaf dari para donatur, tetapi juga bertanggung jawab untuk mewujudkannya dalam bentuk kegiatan pembangunan. Bahkan ketika dana wakaf belum mencukupi, pihak pesantren mengambil langkah inisiatif untuk menutup kekurangan dari unit usaha internal.

Dalam wawancara, Bapak Mokhamad Nakrowi menjelaskan,

“Wakaf uang memang kita arahkan ke pembangunan, namun tidak semua pembangunan murni dari dana wakaf. Biasanya kita gabungkan dengan dana dari unit usaha pondok karena dana dari wakaf hanya sebagian kecil.”

Pernyataan ini mencerminkan adanya tanggung jawab kolektif dan kepedulian yang tinggi dari pengelola dalam memastikan bahwa dana wakaf benar-benar dimanfaatkan untuk kemaslahatan santri dan keberlanjutan pesantren.

2) Sistem Akuntabilitas dan Pengawasan Internal yang Jelas

Prinsip akuntabilitas sangat terlihat dalam sistem pengelolaan dana wakaf di pondok ini. Proses pengumpulan, pencatatan, hingga pelaporan dilakukan secara bertingkat, melibatkan berbagai pihak seperti administrasi, bendahara, pimpinan pondok, dan ketua yayasan. Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan bahwa proses ini berlangsung dalam alur yang tertib dan terdokumentasi, meskipun belum didukung oleh sistem digital.

Bendahara pondok menjelaskan bahwa setiap transaksi selalu melalui pencatatan, dan ada petugas khusus yang membantu dalam

mendata transaksi harian. Hal ini menciptakan pengawasan internal yang cukup efektif meskipun dilakukan secara sederhana. Dengan adanya sistem pelaporan dan kontrol ini, prinsip akuntabilitas dapat diterapkan secara konsisten meskipun belum sepenuhnya profesional.

3) Adanya Sistem *Checks and Balances*

Checks and balances menjadi mekanisme penting dalam memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan atau keputusan sepihak dalam pengelolaan dana wakaf. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa setiap kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh wakaf uang terlebih dahulu melalui tahap perencanaan dan pelaporan kepada pimpinan yayasan. Laporan tersebut mencakup rincian penggunaan dana dan tujuan pelaksanaan kegiatan.

Dalam praktiknya, laporan keuangan disusun dan kemudian diserahkan ke pimpinan dan yayasan sebelum pembangunan dilanjutkan. Ini menjadi bentuk nyata dari prinsip kontrol dan evaluasi internal. Dengan demikian, *checks and balances* di pesantren ini bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan mekanisme yang mendorong akuntabilitas dan transparansi.

4) Kemandirian Lembaga dalam Pengelolaan Dana

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan dan keterangan dari narasumber, diketahui bahwa Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar menjalankan pengelolaan wakaf uang secara mandiri, tanpa campur tangan dari pihak luar. Seluruh proses dilakukan oleh tim internal

pesantren, mulai dari penerimaan hingga pelaporan. Hal ini menjadi bentuk nyata dari prinsip independensi dalam good governance.

Kemandirian ini juga terlihat dari tidak bergantungnya pesantren secara penuh kepada dana wakaf. Sebagian besar biaya pembangunan justru berasal dari hasil unit usaha pondok. Dengan demikian, wakaf uang menjadi pelengkap, bukan satu-satunya sumber pembiayaan. Kelebihan ini menjadi kekuatan tersendiri dalam menjaga stabilitas keuangan dan menghindari ketergantungan berlebihan terhadap satu sumber dana.

5) Prosedur Dokumentasi dan Arsip yang Baik

Dokumentasi yang rapi dan lengkap juga menjadi salah satu faktor pendukung. Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan bahwa setiap transaksi keuangan didukung oleh bukti tertulis seperti kwitansi, bukti transfer, hingga laporan keuangan berkala. Semua data tersebut diarsipkan oleh bagian keuangan dan digunakan dalam proses pelaporan maupun audit internal.

Dalam salah satu kutipan wawancara disebutkan bahwa:

“Bukti transfer dan laporan itu kita simpan, kalau sewaktu-waktu dibutuhkan untuk laporan atau ditanya, kita sudah siap.”

Ini menunjukkan bahwa pengelola sangat menyadari pentingnya dokumentasi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan administrasi terhadap para donatur maupun lembaga internal.

6) Distribusi Manfaat Wakaf yang Tepat Sasaran dan Adil

Manfaat dari wakaf uang di pesantren ini difokuskan pada pembangunan fasilitas pendidikan seperti gedung kelas, asrama, dan

renovasi bangunan lama. Berdasarkan hasil wawancara, distribusi ini dilakukan melalui rapat bersama antara pengurus pondok dan yayasan. Mereka menentukan skala prioritas berdasarkan kebutuhan paling mendesak.

Distribusi yang dilakukan tanpa memandang latar belakang donatur atau penerima manfaat mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam good governance. Dalam kutipan wawancara disebutkan:

“Kita lihat dulu kebutuhan pondok yang mana paling urgent, itu yang kita bangun dulu.”

Penentuan skala prioritas ini menjadi bukti bahwa penggunaan dana dilakukan secara objektif dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

b. Faktor Penghambat Pengelolaan Wakaf Uang

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Berdasarkan wawancara dengan pengelola, diketahui bahwa salah satu kendala utama dalam pengelolaan wakaf uang adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Meskipun sudah dilakukan proses kaderisasi, namun tidak semua kader dapat bertahan lama di pondok, karena sebagian besar akan keluar setelah masa pengabdian selesai.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mokhamad Nakrowi,

“Kita sudah mengkader, tetapi kader itu tidak selamanya tinggal di pondok. Setelah masa pengabdian selesai, kita harus mencari penggantinya lagi.”

Kondisi ini menyebabkan kurangnya kesinambungan dalam pengelolaan dan menjadi tantangan besar untuk membangun sistem yang stabil dalam jangka panjang.

2) Belum Adanya Unit Khusus Pengelola Wakaf

Hingga saat ini, belum terdapat unit khusus yang menangani pengelolaan wakaf uang secara terstruktur dan profesional. Berdasarkan hasil wawancara, tugas-tugas tersebut masih dijalankan oleh bendahara pondok yang juga menangani keuangan lain di luar wakaf. Hal ini menyebabkan pembagian kerja menjadi tidak proporsional dan berpotensi menimbulkan beban kerja berlebih.

Ketiadaan struktur organisasi yang spesifik untuk pengelolaan wakaf juga berdampak pada efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip good governance. Dengan adanya unit khusus, seharusnya proses pendataan, pelaporan, serta pengawasan bisa dilakukan secara lebih sistematis dan terintegrasi.

3) Minimnya Pelatihan Formal untuk Pengelola

Berdasarkan pengakuan pengelola, pelatihan formal untuk pengelolaan wakaf uang masih sangat terbatas. Pengembangan kapasitas lebih banyak dilakukan secara mandiri melalui pengalaman langsung atau diskusi internal. Dalam wawancara, Bapak Mokhammad Nakrowi menyampaikan,

“Kita ini tidak fanatik, selalu ingin berkembang dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada, upgrading, dan mengikuti perkembangan zaman.”

Namun, pelatihan yang diikuti belum rutin atau terstruktur. Minimnya pelatihan ini menyebabkan kurangnya pengetahuan terkait sistem akuntansi wakaf modern, investasi wakaf, dan penggunaan teknologi dalam pengelolaan dana. Kondisi ini menjadi penghambat tersendiri bagi kemajuan sistem tata kelola yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

4) Sistem Akuntansi Belum Terdigitalisasi

Meskipun pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, namun sistem akuntansi yang digunakan masih bersifat manual. Hal ini dijelaskan oleh narasumber bahwa pencatatan masih menggunakan pembukuan konvensional, tanpa dukungan aplikasi digital. Akibatnya, proses pencatatan dan pelaporan membutuhkan waktu lebih lama dan berisiko mengalami kesalahan.

Digitalisasi sangat penting untuk mempermudah monitoring, mempercepat pelaporan, serta meningkatkan transparansi dan akurasi data. Tanpa sistem digital, proses evaluasi dan pertanggungjawaban kepada donatur juga menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, sistem ini menjadi salah satu kelemahan yang perlu segera dibenahi untuk mendukung prinsip good governance secara optimal.

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar selama ini terletak pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten serta minimnya pelatihan teknis dalam hal pengelolaan wakaf uang yang profesional. Ketiadaan SDM yang memiliki

keahlian khusus di bidang manajemen keuangan syariah, khususnya dalam pengelolaan wakaf, menjadi hambatan tersendiri dalam optimalisasi pemanfaatan dana wakaf. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya inovasi dan strategi dalam mengembangkan potensi wakaf uang sebagai instrumen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan.

Selain itu, kurangnya pelatihan dan pembekalan bagi para pengelola menyebabkan pengelolaan wakaf uang masih bersifat konvensional dan belum terintegrasi dengan pendekatan manajerial modern yang berbasis prinsip good governance. Pengelola lebih banyak belajar melalui pengalaman dan praktik langsung di lapangan tanpa adanya sistem pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan. Akibatnya, efektivitas pengelolaan dan pelaporan keuangan masih memiliki ruang untuk ditingkatkan, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan inovasi pengelolaan dana. Sebagaimana yang di sampaikan Bapak Mokhamad Nakrowi :

“Kendala yang kita hadapi selama ini itukan gini, kita sudah mengkader tetapi kader yang sudah kita pilih tersebutkan tidak selamanya di pondok, kalaupun yang dikaderkan mengabdinya 4 tahun tapikan setelah itu kita harus mencari penggantinya, kecuali kader itu selamanya tinggal di pondok” (S., 2015)⁷⁵

Sebagai upaya menghadapi tantangan dalam pengelolaan wakaf uang, Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar telah menyadari pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu solusi yang mulai dirancang adalah penyelenggaraan pelatihan bagi para pengelola wakaf uang.

⁷⁵ Mokhamad Nakrowi, 01/W/25-5/2025, pukul 14.28 WIB.

Meskipun pelaksanaannya hingga saat ini masih belum berjalan secara aktif dan rutin, hal ini telah menjadi perhatian serius pihak pesantren sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam penguatan tata kelola wakaf.

Dalam wawancara bersama Bapak Mokhamad Nakrowi, beliau menegaskan bahwa pihak pesantren memiliki semangat untuk terus berkembang dan tidak bersikap fanatik terhadap pola lama. Keinginan untuk mengikuti pelatihan dan melakukan upgrading terus digaungkan agar pengelolaan wakaf uang dapat mengikuti perkembangan zaman serta memenuhi standar tata kelola yang baik. Menurut beliau :

“Kita ini tidak fanatik, selalu ingin berkembang dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada upgrading, dan kita selalu mengikuti perkembangan zaman dan tidak monoton”

Dengan adanya komitmen ini, diharapkan ke depan pelatihan-pelatihan tersebut dapat lebih terorganisir dan intensif, sehingga mampu meningkatkan profesionalitas pengelola serta menjawab tantangan teknis dan mana jerial yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf uang. Langkah ini juga menjadi bentuk kesiapan pesantren dalam menciptakan sistem yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan manfaat wakaf.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Implementasi *Good Governance* Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Studi Kasus di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar

1. Transparansi dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar

Transparansi dalam pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar terlihat dari adanya keterbukaan dalam penyampaian informasi mengenai tujuan dan peruntukan dana wakaf. Berdasarkan hasil wawancara, informasi tersebut telah disampaikan kepada para pewakaf sejak awal, baik melalui brosur, pengumuman langsung, maupun media sosial resmi pondok. Penyampaian informasi ini membantu pewakaf memahami bahwa dana yang disumbangkan akan digunakan untuk Pembangunan sarana Pendidikan, seperti Pembangunan masjid, Gedung asrama, dan ruang kelas.

Selain pemberitahuan awal, pelaporan keuangan juga dilakukan secara rutin kepada Majelis Riyasati-I-Ma'had melalui Pimpinan Pondok. Dalam pelaksanaannya, laporan tersebut mencakup berbagai sumber pemasukan pondok, termasuk wakaf uang, SPP, dana BOS, serta hasil dari unit usaha pesantren. Laporan ini tidak hanya disampaikan secara internal, tetapi juga dipublikasikan melalui warta tahunan pondok, sehingga dapat diakses oleh wali santri, alumni, maupun Masyarakat umum yang ingin mengetahui bagaimana dana tersebut dikelola.

Dari observasi lapangan, pelaporan dan dokumentasi dilakukan dalam bentuk tertulis serta didokumentasikan secara manual. Meski belum menggunakan sistem digital, laporan disusun secara terperinci dan disampaikan secara terbuka kepada pihak-pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa pihak pesantren telah berupaya menjaga transparansi dalam pengelolaan dana wakaf secara menyeluruh dan konsisten.

Namun, salah satu catatan penting dari hasil wawancara adalah bahwa pencatatan transaksi wakaf uang belum dilakukan secara sistematis setiap

hari, melainkan pada momen tertentu seperti setelah usainya liburan santri. Pencatatan tersebut dilakukan oleh bagian administrasi dan dilaporkan kepada bendahara pondok, kemudian diteruskan kepada Ketua Yayasan dan Pimpinan Pondok. Dengan demikian, meskipun prinsip transparansi telah berjalan dalam praktik, masih terdapat ruang untuk peningkatan pada aspek pencatatan dan pelaporan secara berkala dan terorganisir.

2. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar

Akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar tercermin melalui sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Berdasarkan hasil wawancara, setiap dana wakaf yang diterima dari santri, wali santri, alumni, maupun Masyarakat umum dicatat terlebih dahulu oleh bagian administrasi keuangan pondok. Setelah itu, dana tersebut disetorkan kepada bendahara pondok yang memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan keuangan, termasuk dana wakaf uang.

Selanjutnya, bendahara Menyusun laporan keuangan yang memuat rincian pemasukan dan pengeluaran dana, termasuk dana wakaf uang. Kemudian melaporkannya kepada ketua Yayasan dan Pimpinan Pondok. Prosedur ini menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas dalam pengelolaan dana, sekaligus memperlihatkan bentuk pertanggungjawaban yang sistematis dari pihak pengelola kepada ketua Yayasan dan Pimpinan Pondok.

Akuntabilitas tidak hanya dijalankan secara internal. Tetapi juga kepada Masyarakat luas melalui publikasi laporan keuangan dalam bentuk warta tahunan pondok. Laporan ini mencakup informasi tentang penggunaan dana wakaf uang dalam Pembangunan sarana Pendidikan, seperti Gedung asrama dan masjid, serta rincian dana dari berbagai sumber lainnya. Penyampaian informasi tersebut dilakukan secara terbuka kepada donator,

alumni, dan wali santri sebagai bentuk tanggung jawab moral administratif dari pihak pesantren.

Pengawasan terhadap proses akuntabilitas ini juga dilakukan oleh Ketua Yayasan dan Pimpinan Pondok secara langsung. Mereka memantau jumlah dana yang masuk dan memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan peruntukan awal. Dalam praktiknya, sebelum dana digunakan untuk kegiatan tertentu, terlebih dahulu diadakan musyawarah atau koordinasi dengan pihak terkait untuk memperoleh persetujuan penggunaan dana. Hal ini memperlihatkan bahwa setiap Tindakan keuangan selalu dikonsultasikan dan disetujui oleh pihak berwenang, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dana.

Selain itu, bendahara juga melakukan pengawasan langsung terhadap proses pencatatan transaksi dan menunjuk staf yang bertugas mencatat setiap transaksi wakaf uang. Pencatatan dilakukan secara manual dan pengelolaan masih bersifat konvensional. Namun demikian, pengelola tetap berupaya untuk menjaga keakuratan data serta menyimpan bukti transaksi, seperti kwitansi, brosur, bukti transfer, dan rekening koran sebagai dokumen pendukung yang disimpan secara rapi dan aman.

Dari hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar telah diterapkan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya alur pertanggungjawaban yang jelas, pembagian tugas yang efektif, pelaporan secara berkala, serta pengawasan langsung dari pimpinan pondok dan ketua Yayasan. Meskipun sistem pencatatan masih dilakukan secara manual, namun akuntabilitas tetap terjaga melalui mekanisme pengawasan dan dokumentasi yang berjalan dengan konsisten.

3. Responsibilitas dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar

Prinsip tanggung jawab atau responsibilitas dalam pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar tercermin dari upaya

konkret pihak pesantren dalam merealisasikan penggunaan dana wakaf untuk Pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara, dana yang telah dihimpun dari para pewakaf dialokasikan untuk Pembangunan fisik seperti Gedung asrama, masjid, dan ruang kelas. Realisasi tersebut menjadi bentuk pelaksanaan tanggung jawab terhadap Amanah yang diberikan oleh para wakif.

Dari keterangan yang diperoleh di lapangan, Pembangunan yang dilakukan tidak semata-mata bergantung pada dana wakaf yang tersedia. Hal ini disebabkan karena dana wakaf uang yang diterima oleh pondok. Oleh karena itu, pihak pondok mengambil langkah dengan menggabungkan dana wakaf dengan dana internal dari unit usaha pesantren. Penggabungan dana ini merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus operasional, agar Pembangunan yang telah direncanakan dapat tetap berjalan tanpa bergantung sepenuhnya pada donasi dari luar.

Dalam pelaksanaannya, bendahara pondok memegang peran utama dalam mengelola dan mengalokasikan dana wakaf uang. Berdasarkan wawancara, hingga saat ini belum terdapat bagian atau unit khusus yang menangani wakaf uang secara terpisah. Oleh karena itu, pelaksanaannya masih menjadi tanggung jawab langsung dari bendahara, yang kemudian diawasi oleh ketua Yayasan dan Pimpinan Pondok. Pihak administrasi pondok berfungsi sebagai pintu masuk awal penerimaan dana, sedangkan pengalokasian sepenuhnya dikendalikan oleh bendahara.

Selain bertanggung jawab dalam penggunaan dana, pihak pengelola juga menunjukkan Upaya dalam memastikan bahwa proses pelaksanaan sesuai dengan niat dan maksud pewakaf. Apabila dana wakaf berasal dari pewakaf yang menentukan tujuan tertentu (*Wakaf mu'ayyan*), maka dana tersebut dikelola dan digunakan sesuai dengan permintaan tersebut. Namun apabila tidak disebutkan secara spesifik, maka pengelola akan menentukan sendiri penggunaannya berdasarkan kebutuhan pondok melalui musyawarah internal.

Mekanisme pelaksanaan pembangunan juga dijalankan dengan unsur pimpinan dalam proses pengambilan Keputusan. Sebelum penggunaan dana dilakukan, pengelola terlebih dahulu mengajukan usulan dan mendapatkan persetujuan dari ketua Yayasan dan Pimpinan Pondok. Dengan demikian, penggunaan dana tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui prosedur yang disepakati Bersama sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab Lembaga terhadap dana yang dipercayakan.

Melalui pola kerja tersebut, terlihat bahwa pihak pengelola berupaya untuk melaksanakan tanggung jawab secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengalokasian, hingga pelaksanaan Pembangunan. Proses tanggung jawab tersebut dilakukan dalam koordinasi yang melibatkan berbagai pihak internal pesantren.

4. Kemandirian dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar

Kemandirian dalam pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dapat dilihat dari sikap pihak pesantren yang tidak bergantung pada pihak luar dalam mengelola dan menentukan arah penggunaan dana wakaf. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, diketahui bahwa seluruh proses pengelolaan wakaf uang dijalankan secara internal oleh pihak pondok, tanpa adanya intervensi dari Lembaga eksternal, baik dalam bentuk Kerjasama maupun pengawasan langsung.

Pengelolaan wakaf uang dilakukan oleh bendaha pondok Bersama ketua Yayasan dan Pimpinan Pondok, yang merupakan bagian dari struktur manajemen pesantren. Para pengelola ini dipilih dari kalangan internal pondok, yang telah memahami kultur, nilai-nilai, serta sistem kerja pesantren. Dengan tidak melibatkan pihak luar, pesantren menunjukkan

sikap kemandirian dalam mengambil Keputusan dan mengelola dana yang masuk sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan internal pesantren.

Selain itu, dari wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa dana wakaf uang yang masuk tidak menjadi sumber utama dalam pendanaan Pembangunan di lingkungan pondok, Dana tersebut hanya menyumbang Sebagian dari keseluruhan anggaran yang dibutuhkan. Untuk menutupi kekurangannya, pondok memanfaatkan sumber keuangan lain yang berasal dari unit-unit usaha internal. Hal ini menunjukkan bahwa pondok memiliki daya dukung keuangan sendiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada sumbangan dari pihak eksternal.

Proses pencatatan, pengarsipan, dan pelaporan juga dikelola secara mandiri oleh bendahar pondok dan tim administrasi. Seluruh bukti transaksi seperti kwitansi, rekening koran, bukti transfer, dan brosur dokumentasi disimpan oleh pihak pesantren sebagai bagian dari tanggung jawab pengelolaan dana. Meskipun belum menggunakan sistem digital, pengelolaan dilakukan rapi dan dijaga keamanannya.

Di sisi lain, ketiadaan sistem pencatatan yang terdigitalisasi dan belum terbentuknya unit khusus pengelola wakaf menunjukkan bahwa struktur pengelolaan masih bergantung pada peran individu tertentu, khususnya bendahara. Namun, dari wawancara yang dilakukan, hal ini tidak menjadi kendala yang berarti karena seluruh proses tetap berjalan berdasarkan pengawasan internal yang ketat.

Selain pengelolaan teknis, bentuk lain dari kemandirian terlihat dalam sikap pesantren yang selektif dalam menerima bantuan atau keterlibatan dari luar. Pihak pesantren menekankan bahwa pengelolaan wakaf uang harus tetap sesuai dengan visi dan misi pesantren, serta tidak terikat pada kepentingan pihak manapun. Hal ini menjadi bagian dari komitmen pondok dalam menjaga integritas dan independensi Lembaga dalam pengelolaan wakaf uang.

5. Keadilan dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar

Prinsip keadilan dalam pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar tercermin dari pendistribusian manfaat wakaf yang dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan peruntukan dana yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, diketahui bahwa dana wakaf uang yang masuk ke pesantren secara khusus dialokasikan untuk Pembangunan fisik sarana dan prasarana Pendidikan, seperti Pembangunan Gedung kelas, masjid, dan asrama santri. Hal ini sesuai dengan informasi yang diberikan kepada para pewakaf sejak awal, sehingga penggunaannya tidak menyimpang dari amanah yang telah dititipkan.

Dalam proses penggunaannya, tidak terdapat perbedaan atau perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu. Setiap Pembangunan yang dibiayai oleh dana wakaf dimanfaatkan oleh seluruh penghuni pondok secara merata, baik oleh santri, guru, maupun staf pesantren. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan dana wakaf

dirumuskan melalui musyawarah Bersama yang melibatkan ketua Yayasan dan Pimpinan Pondok, guna memastikan bahwa prioritas Pembangunan ditentukan berdasarkan urgensi kebutuhan dan manfaat jangka Panjang bagi seluruh penghuni pesantren.

Pihak bendahara menjelaskan bahwa pencatatan pengeluaran dana wakaf dilakukan secara terperinci dalam laporan keuangan, terutama untuk kebutuhan Pembangunan. Setiap transaksi, baik pembelian bahan bangunan, pembayaran kontraktor, maupun biaya pendukung lainnya, dicatat dalam pembukuan yang disusun secara manual namun rapi dan terdokumentasi. Untuk menjaga ketepatan penggunaan dana, laporan keuangan diaudit secara internal oleh ketua Yayasan dan Pimpinan Pondok. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam proses distribusi dana dan seluruh penggunaan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa pimpinan pondok memiliki dokumen perencanaan Pembangunan yang memuat daftar prioritas fasilitas Pendidikan yang akan dibangun atau direnovasi. Penentuan skala prioritas tersebut mempertimbangkan kondisi fisik bangunan, kebutuhab Pendidikan, serta daya tampung santri. Dengan adanya dokumen tersebut, proses pengambilan Keputusan menjadi lebih terarah dan memperkuat prinsip keadilan dalam pengelolaan dana.

Dari penjelasan yang diperoleh melalui wawancara, tidak ditemukan adanya laporan diskriminasi atau ketimpangan dalam proses

distribusi manfaat wakaf uang. Setiap Pembangunan yang dilakukan ditujukan untuk kepentingan Bersama, dan hasilnya dapat dirasakan secara merata tanpa memandang latar belakang pewakaf atau kelompok tertentu. Hal ini menjadi indicator bahwa pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar telah dijalankan dengan memperhatikan asas keadilan dalam pendistribusian manfaatnya.

B. Analisis Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar

Pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar menunjukkan dinamika yang menarik jika ditinjau dari perspektif good governance. Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat sejumlah faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan penerapan prinsip-prinsip good governance, baik secara struktural maupun kultural.

1. Kekuatan Sistem Akuntabilitas dan Pengawasan Internal sebagai Faktor Pendukung

Salah satu faktor utama yang mendorong keberhasilan good governance di lingkungan pesantren adalah adanya sistem akuntabilitas dan pengawasan internal yang cukup terstruktur. Proses alur keuangan yang dimulai dari administrasi, lalu diteruskan ke bendahara, hingga ke ketua Yayasan dan pimpinan pondok menunjukkan bahwa pengelolaan dana wakaf memiliki jalur pertanggungjawaban yang jelas dan terdokumentasi. Keberadaan arsip bukti transaksi seperti kwitansi dan rekening koran pun menjadi bentuk nyata dari sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, mekanisme pengawasan dilakukan secara langsung dan berkala oleh pimpinan pondok serta Ketua Yayasan. Hal ini memperlihatkan kontrol moral yang tinggi serta budaya organisasi yang menekankan pada integritas. Bahkan, sebelum penggunaan dana dilakukan, harus ada persetujuan melalui musyawarah dengan pihak yayasan dan pimpinan pondok. Prosedur ini memperkuat sistem *checks and balances* dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil wawancara, hal ini juga diamini oleh pengelola bahwa seluruh penggunaan dana harus dimusyawarahkan dan diputuskan bersama, sebagai bentuk kehati-hatian dan pertanggungjawaban terhadap amanah wakif.

2. Komitmen terhadap Nilai Keadilan dan Inklusivitas

Prinsip keadilan juga menjadi pondasi kuat dalam pengelolaan wakaf uang. Pesantren secara tegas mengalokasikan dana wakaf hanya untuk pembangunan sarana pendidikan dan tidak mencampurkannya dengan kebutuhan lain yang tidak berkaitan. Hal ini merupakan wujud kesetiaan terhadap niat wakif dan sekaligus menjaga kepercayaan publik.

Keadilan juga tercermin dari sistem distribusi manfaat yang merata kepada seluruh elemen pesantren tanpa diskriminasi. Penentuan skala prioritas pembangunan dilakukan melalui rapat bersama yang mempertimbangkan kebutuhan aktual di lapangan, kondisi bangunan, dan urgensi kebermanfaatannya. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan yang partisipatif ini juga mencerminkan tanggung jawab dan profesionalisme dalam pengelolaan dana publik berbasis syariah.

3. Kemandirian dan Independensi Lembaga Pengelola

Kemandirian lembaga menjadi salah satu kekuatan yang memperkuat keberhasilan tata kelola wakaf uang di pesantren. Pondok tidak bergantung sepenuhnya pada dana wakaf, sebab hanya sebagian kecil dari biaya pembangunan berasal dari wakaf uang. Hal ini memungkinkan pesantren tetap memiliki otonomi dan tidak mudah terpengaruh intervensi pihak luar. Bahkan pengelolaan wakaf pun dilakukan oleh orang-orang internal pesantren yang dipercaya dan telah memahami visi lembaga.

Independensi ini menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab institusional sekaligus jaminan keberlanjutan. Pihak pesantren juga menyusun laporan pembangunan secara berkala kepada para pemangku kepentingan. Meskipun belum memiliki sistem digitalisasi akuntansi secara penuh, pendekatan manual dengan akurasi pencatatan dan pengarsipan menunjukkan komitmen mereka terhadap keterbukaan.

4. Tantangan Sumber Daya Manusia dan Ketiadaan Pelatihan Formal sebagai Faktor Penghambat

Meskipun memiliki semangat dan komitmen tinggi, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar kompeten di bidang pengelolaan wakaf, terutama dari sisi manajemen keuangan syariah. Pengelola selama ini menjalankan tugasnya berdasarkan pengalaman langsung di lapangan tanpa adanya pelatihan teknis yang terstruktur.

Ketiadaan unit khusus yang menangani wakaf uang juga menjadi kendala tersendiri. Tugas pengelolaan masih terpusat pada bendahara yang

juga menangani keuangan pesantren secara umum. Kondisi ini menyebabkan beban kerja yang cukup besar dan membuka kemungkinan kurang optimalnya pengembangan strategi dan inovasi dalam pengelolaan wakaf. Berdasarkan hasil wawancara, pelatihan dan upgrading bagi pengelola menjadi agenda penting yang masih belum terlaksana secara aktif, meskipun semangat untuk terus berkembang selalu digaungkan.

5. Kurangnya Sistem Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan

Faktor lain yang menghambat optimalisasi good governance adalah belum adanya sistem pengembangan kapasitas yang berkelanjutan. Meskipun para pengelola menunjukkan dedikasi tinggi, pembelajaran yang bersifat otodidak tentu memiliki batas. Tanpa pelatihan rutin, workshop, atau sertifikasi dalam manajemen wakaf, potensi SDM tidak berkembang secara maksimal. Hal ini berdampak pada terbatasnya penerapan inovasi dan sistem modern dalam pengelolaan keuangan wakaf berbasis teknologi.

Selain itu, keberlanjutan kaderisasi juga menjadi isu penting. Para pengelola yang telah dikaderkan umumnya hanya mengabdikan selama masa tertentu, setelah itu harus dicari pengganti baru. Situasi ini menyulitkan keberlangsungan sistem pengelolaan yang konsisten dan profesional, terutama jika belum ada alih pengetahuan secara memadai.

Secara keseluruhan, hasil analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan good governance dalam pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngablar menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good governance telah diupayakan secara nyata dalam berbagai aspek. Penerapan

prinsip seperti akuntabilitas, keadilan, kemandirian, serta checks and balances menjadi kekuatan utama yang mendukung tata kelola yang baik. Adanya struktur pelaporan yang jelas, pengawasan internal dari pimpinan pondok, serta komitmen untuk menjaga amanah wakif menunjukkan bahwa pesantren telah membangun fondasi tata kelola yang akuntabel dan transparan.

Namun demikian, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari tantangan yang masih dihadapi. Keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, belum adanya unit khusus wakaf uang, serta belum terlaksananya pelatihan dan pengembangan kapasitas secara formal menjadi hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan wakaf di masa depan. Oleh karena itu, meskipun sistem yang ada saat ini telah berjalan dengan baik dalam konteks internal pesantren, upaya untuk memperkuat kelembagaan dan profesionalisasi pengelolaan wakaf uang menjadi langkah strategis yang perlu dipertimbangkan.

Dengan demikian, keberhasilan good governance dalam pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar merupakan hasil dari kombinasi antara integritas kelembagaan, komitmen para pengelola, serta sistem pengawasan yang telah berjalan. Namun untuk menjamin keberlanjutan dan peningkatan kualitas pengelolaan di masa yang akan datang, diperlukan langkah-langkah penguatan kapasitas dan kelembagaan secara lebih sistematis.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada Bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *good* . dalam pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar telah diterapkan dengan ciri khas dan pendekatan yang disesuaikan dengan konteks kelembagaan pondok pesantren. Maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi *Good Governance* dalam Pengelolaan Wakaf Uang

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan wakaf uang, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan keadilan. Transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi secara terbuka kepada pihak internal dan eksternal, termasuk laporan keuangan dan progres pembangunan. Akuntabilitas tercermin dari sistem pelaporan berlapis yang melibatkan bendahara, ketua yayasan, dan pimpinan pondok. Sementara itu, responsibilitas ditunjukkan melalui pemanfaatan wakaf uang secara tepat sasaran dalam pembangunan sarana pendidikan, serta pelibatan unit usaha pesantren untuk menutupi kekurangan biaya. Prinsip kemandirian juga tampak dalam pengelolaan internal tanpa ketergantungan pada pihak luar, serta komitmen untuk menjaga amanah dari para wakif. Terakhir, keadilan diwujudkan dalam alokasi manfaat wakaf yang proporsional dan merata, serta

pelibatan semua elemen pesantren dalam penentuan skala prioritas pembangunan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan *Good Governance* dalam Pengelolaan Wakaf Uang

Keberhasilan pelaksanaan *good governance* dalam pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utamanya adalah adanya komitmen kuat dari pimpinan, sistem pengawasan internal yang terstruktur, serta tata kelola administrasi yang rapi dan penuh tanggung jawab. Selain itu, nilai-nilai moral dan religius yang melekat pada lembaga pesantren turut memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa faktor penghambat, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang profesional di bidang wakaf, belum adanya unit khusus pengelolaan wakaf uang, serta minimnya pelatihan teknis dalam manajemen keuangan wakaf secara modern. Meskipun demikian, pihak pesantren telah menunjukkan niat dan langkah awal untuk melakukan pembenahan melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas pengelola di masa mendatang.

Dengan demikian, pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam penerapan prinsip *good governance*. Namun, masih diperlukan upaya strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme agar keberhasilan ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa depan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak terkait:

1. Untuk Lembaga Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar,

Diharapkan pihak pesantren dapat segera membentuk unit khusus pengelolaan wakaf uang yang berfokus pada pencatatan, pelaporan, dan strategi pengembangan dana wakaf secara profesional. Dengan adanya unit ini, pengelolaan akan lebih terstruktur, efisien, dan berorientasi jangka panjang. Selain itu, pelatihan teknis bagi para pengelola perlu diadakan secara rutin guna meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan keuangan syariah berbasis prinsip *good governance*.

2. Untuk Peneliti atau Akademisi Selanjutnya,

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam cakupan data yang hanya berfokus pada satu lembaga pesantren. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif antara beberapa lembaga pengelola wakaf uang agar dapat memberikan gambaran yang lebih luas, serta mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) dalam implementasi *good governance* dalam konteks yang lebih variatif.

3. Untuk Pengembangan Manajemen Wakaf Secara Umum,

Diperlukan sistem manajemen wakaf yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pencatatan dan pelaporan. Hal ini tidak hanya akan memperkuat transparansi dan

akuntabilitas, tetapi juga memudahkan akses informasi bagi para wakif dan masyarakat umum. Pengembangan instrumen edukasi wakaf dan literasi keuangan syariah juga penting dilakukan agar partisipasi masyarakat dalam wakaf uang semakin meningkat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Yusril Musyafa, Aang. “*Manajemen Unit Usaha Pesantren Berbasis Ekoproteksi*”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 02 No. 02 (2021).
- Al-Qur’an, 22:41.
- Al-Qur’an, 22:77.
- Al-Qur’an, 3:92.
- Wahyu Azizun Nisa, Andini. “Manajemen Wakaf Produktif Dalam Mengembangkan Aset Yayasan di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Tahun 2024,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIRM Ngabar, 2024).
- Biro Sekretariat Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, “*Diklat Khutbatul Iftitah Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar*”. (Ngabar, 2019).
- Biro Sekretariat Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, “*Profil Singkat Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar*,” (Ngabar, 2018).
- Abdullah, Boedi. dan Ahmad Saebani, Beni., *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).
- Bungin, Burhan. , “*Analisis Data Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Raja Grafindo), 2016.
- Yarli Y, Dodi. dkk, (2023). Perkembangan Wakaf Uang Di Indonesia Dampaknya Terhadap Kemajuan Pesantren. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1).
- Sri P, Emiliana. dkk. *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*, Demak: 2018.
- Firminus. 2013. Definisi Good Governance Menurut Para Ahli. Di akses dari <http://firminusminus.blogspot.com/2013/04/definisi-good-governance-menurut-para.html>.
- Andalus A, Fitri. & Ichsana N, Mohamad. “*Implementasi Good Governance Di Indonesia*,” *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*,” Volume 11, Nomor 1.

- Y, Indri. & Indra R, Arie. “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia).” *Jurnal Infestasi*, Volume 13. Nomor 1, (2017).
- Nurhidayat, Ipan. “Prinsip-prinsip Good Governance di Indonesia,” *Journal E-Gov Wiyata : Education and Government*, Volume 1, Nomor 1, (2023).
- Joko S, “Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)”. *Jurnal Muqtasid*, Volume 6, Nomor 1, (2015).
- Kementerian Agama RI. (2010). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. (Jakarta:Kemenag RI, 2010).
- Sidiq, Hasbia. Koliq. “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Pondok Pesantren Ali-Muttaqin Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).
- Khosrowjerdi, Mahmood. *Good governance and national information transparency*, Library Philosophy and Practice, Volume 13192, (2022).
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994) .
- Dyan Septa A, Maura. “Partisipasi Masyarakat, Kompetensi, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di kecamatan Wonosari, Gunung Kidul,” *Skripsi* (Yogyakarta: UAJ Yogyakarta, 2021).
- Maulidia C, Nafisah. dkk. Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam. *Jurnal Perbankan Syariah*, Volume 6, Nomor 1.
- Nasikhin & A, Ulul. “Wakaf Uang Perspektif Syariah Dan Hukum Positif Di Indonesia”. *Jurnal Tahqiq*, Volume 16, Nomor 1, (2022).
- Adilah M, Nur. 2017. *Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Fiqih Empat Mazhab*. (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang).
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2023).

- Rizki Dwi A. dkk. Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat. *Jurnal Of Islamic Business Managament Studies*, 5(1).
- Siti Nur Indah R. dkk (2020). IModel Islamic Corporate Governance Pada Pengelolaan Wakaf Uang Berbasis Wirausah a. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet), 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Dalam Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- H, Syarif. Wakaf Uang Dalalm Perspektiif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Volume 3, Nomor 1, (2016).
- Satriyaningtyas, Tantri. “Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Mantingan,” *Skripsi* (Malang: AB Malang, 2020).
- Taufiq “Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, Volume 24, Nomor 1, (2015).
- Tyas Setyawan, Wawan. & Rofi’ah, Khusniati. “Strategi Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Modern Tazakka,” *Jelhum: Journal of Economics, Law, and Humanities*, Volume 2, Nomor 2, (2023).
- Zaldi & T, Dhiauddin. “Wakaf Dalam Perspektif Hukum dan Hukum Islam”. *Jurnal Ilmu Islam*, Volume 7, Nomor 1, (2023).

LAMPIRAN
TRANSKIP WAWANCARA

Nomor Wawancara:	01/W/25-5/2025
Nama Informan:	Mokhamad Nakrowi, S.Pd.
Identitas Informan:	Ketua YPPW-PPWS Ngabar
Hari/Tgl Wawancara:	Ahad, 25 Mei 2025

Transparansi	
1. Bagaimana prinsip transparansi diterapkan dalam pengelolaan wakaf uang di Pondok ini?, Bentuk-bentuk informasi apa saja yang secara rutin disampaikan kepada pihak-pihak terkait?	1. “Yaa kalau itu kita sebagai penerima wakaf, pertama kita mengucapkan balasan terimakasih, yang kedua yaa kita selalu melaporkan baik itu dana wakaf ataupun dana yang lain-lain kepada Majelis Riyasati-I-Ma’had melalui Pimpinan Pondok, Majelis.”
2. Bagaimana mekanisme penyampaian informasi tersebut dilakukan? Apakah ada laporan keuangan atau bentuk [ertanggung jawaban lainnya yang dipublikasikan secara berkala?	2. “yaa bentuknya laporan keuangan itu, laporan keuangan itu kan ada yang terperinci, yang wakaf sekian, yang spp sekian, yang dana BOS sekian, dana usaha sekian kan udah terinci itu, jadi modelnya seperti itu, jadi kita penyampaian informasi itu melalui Majelis Riyasati-I-Ma’had dan di publikkan melalui warta tahunan pondok.”
Akuntabilitas	
1. Bagaimana pondok memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf uang?, siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan pengelolaan?	1. “Nah ini tugasnya bendahara, umpamanya dari santri diterima oleh bagian keuangan administrasi, kemudian kan di setorkan ke bendahara, kemudian bendahara melaporkan ke pimpinan, kan

2. Mekanisme pengawasan internal seperti apa yang diterapkan untuk memastikan pengelolaan wakaf uang sesuai dengan ketentuan dan Amanah?	<i>begitu mekanismenya sebagai pertanggung jawaban dalam pengelolaannya”</i> 2. <i>“Yaa itu melalui kami juga bisa, pimpinan pondok bisa, dan itu selalu ditanyakan berapa dana wakafnya, kan gitu dan secara berkala”</i>
Responsibilitas	
1. Bagaimana pondok menunjukkan tanggung jawabnya dalam pengelolaan wakaf uang, terutama dalam hal penggunaan dana sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan? 2. Apa langkah yang diambil oleh pondok untuk memastikan dana wakaf digunakan sesuai peruntukan yang telah disepakati?	1. <i>“Tanggung jawabnya yaa kita wujudkan dalam bentuk Pembangunan, dan pembangunan itu kalau kita hanya berharap dari dana wakaf saja belum cukup hanya seberapa saja dari total keseluruhan dari biaya Pembangunan, jadi kita tetap menggunakan dana pribadi pesantren melalui unit usaha pondok, jadi tanggung jawabnya sudah include melalui dana Pembangunan pondok.”</i> 2. <i>“Kalau ini pastinya kita ketua Yayasan berkordinasi dengan bendahara agar dana wakaf sesuai dengan Amanah yang ditujukan.”</i>
Kemandirian	
1. Bagaimana pondok menjaga kemandirian dalam pengelolaan wakaf uang, terutama dari potensi intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan?	1. <i>“Kalau sampai hari ini, tidak ada, karena kita juga tidak semudah itu menerima orang-orang yang mengintervensi, dalam menjaga kemandirian kita memilih orang-orang kita sendiri sebagai pengelola wakaf uang ini agar sesuai</i>

2. Bagaimana proses pengambilan Keputusan terkait pengelolaan wakaf uang dilakukan di pondok?, Apakah ada mekanisme checks and balances yang diterapkan?	<i>peruntukannya, sampai hari ini in syaa Allah tidak ada dan Masyarakat luar juga percaya kepada pondok dalam mengelola wakaf uang ini, mengapa? Ya karena wakaf uang dari wali santri dan sebagainya itu tidak sebesar dengan biaya Pembangunan jadi hanya sekian persennya, jadi kita ndak bergantung dengan dana wakaf, dan pastinya kita laporkan sebagaimana mestinya.”</i> 2. <i>“Cheks and balances nya selalu ada, kita kan selalu melaporkan setiap Pembangunan habisnya sekian dan sesuai Keputusan yang di tetapkan dan tetap ada cheks and balances nya gitu.”</i>
Keadilan	
1. Bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam penyaluran manfaat dari wakaf uang?, Kriteria atau mekanisme apa saja yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat? 2. Apakah pondok memiliki kebijakan atau prosedur yang memastikan tidak adanya diskriminasi dalam penyaluran manfaat wakaf uang?	1. <i>“Kalau penyaluran manfaat, selama ini yaa hanya untuk Pembangunan, tidak untuk ke yang lain-lain, karena Pendidikan sendiri ada untuk yang lain juga ada</i> 2. <i>“Alhamdulillah diskriminasi sampai saat ini tidak ada, tapi kita punya kebijakan terkait penyaluran ini, kebijakannya untuk apa ya untuk Pembangunan, gitu..”</i>
Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Wakaf	
1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan wakaf uang, khususnya dalam hal kaderisasi pengelola?	1. <i>“Kendala yang kita hadapi selama ini itukan gini, kita sudah mengkader tetapi kader yang sudah kita pilih tersebutkan tidak selamanya di</i>

2. Apa upaya yang dilakukan oleh yayasan dalam meningkatkan kapasitas pengelola wakaf uang agar tetap relevan dengan perkembangan zaman?	<i>pondok, walaupun yang dikaderkan mengabdinya 4 tahun tapi setelah itu kita harus mencari penggantinya, kecuali kader itu selamanya tinggal di pondok.”</i> 2. <i>“Kita ini tidak fanatik, selalu ingin berkembang dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada upgrading, dan kita selalu mengikuti perkembangan zaman dan tidak monoton.”</i>
---	--

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor Wawancara:	02/W/25-5/2025
Nama Informan:	Parwito, M.Pd.
Identitas Informan:	Bendahara PPWS Ngabar
Hari/Tgl Wawancara:	Senin, 09 Juni 2025

Transparansi	
1. Dalam praktik sehari-hari, bagaimana pencatatan dan pelaporan keuangan wakaf uang dilakukan?, Sistem tau aplikasi apa yang digunakan?	1. <i>“Wakaf uang di Pondok Pesantren digunakan terutama untuk pembangunan, seperti gedung asrama atau masjid. Informasi mengenai peruntukan wakaf disampaikan sejak awal melalui brosur atau media pondok, sehingga para pewakaf, seperti santri, wali santri, alumni, dan partisipan lainnya, mengetahui tujuan wakaf mereka. Sebagai contoh, pembangunan masjid yang menghabiskan dana sekitar 6 miliar rupiah, setengahnya berasal dari wakaf. Jika ada wakaf uang yang belum memiliki peruntukan spesifik, maka akan dikelola terlebih dahulu oleh yayasan untuk diwujudkan dalam bentuk bangunan atau sarana pendidikan yang bermanfaat.”</i> <i>“Selama ini, kami belum memiliki sistem atau aplikasi khusus untuk pencatatan wakaf uang ini, sehingga proses pencatatan masih dilakukan secara manual. Jika wakaf uang ditransfer, kami akan melakukan pengecekan melalui bank atau rekening koran untuk memastikan dana tersebut sudah masuk atau belum.”</i>

2. Contoh Konkret informasi apa saja yang secara rutin didokumentasikan dan dilaporkan terkait pengelolaan wakaf uang?	2. <i>“Kita dalam praktiknya sendiri, pencatatan wakaf uang dilaksanakan Ketika momen-momen tertentu saja lebih banyak Ketika liburan santri, yaitu pada saat kedatangan setelah usai liburan, jadi bagian administrasi akan menerima uang wakaf dan langsung dicatat, kemudian dilaporkan kepada bendahara pondok setelah itu bendahara melaporkan kepada ketua Yayasan dan bapak pimpinan. Adapun wakaf uang yang berasal dari individu, alumni, wali santri, atau simpatisan yang mengikat maksudnya Dimana pewakaf menyebutkan nama dan peruntukan sesuai keinginan mereka, sementara itu simpatisan yang tidak mengikat peruntukannya diserahkan sepenuhnya kepada kami sebagai pengelola selama ini, jadi individu selain santri yang ingin wakaf uang itu langsung dengan bendahara, kalau santri melalui administrasi keuangan setelah itu ke kita.”</i>
Akuntabilitas	
1. Bagaimana sistem pengendalian internal diterapkan dalam pengelolaan keuangan wakaf uang?, Misalnya pemisahan tugas, otorisasi transaksi, dan rekonsiliasi?	1. <i>“Pembagian tugas itu ada, jadi bendahara menunjuk sala seorang untuk pendataan transaksi wakaf uang, dan di monitor langsung oleh bendahara, jadi dari</i>

2. Prosedur apa saja yang harus dilalui dalam setiap transaksi keuangan wakaf uang?, Siapa saja yang terlibat dalam proses verifikasi dan persetujuan? 3. Bagaimana bendahara memastikan bahwa penggunaan dana wakaf uang sesuai dengan peruntukannya?, Apakah ada mekanisme monitoring penggunaan dana? 4. Bagaimana dokumentasi setiap transaksi keuangan wakaf uang diarsipkan dan dijaga keamanannya?	<i>bendahara betul mengawasi pengelolaan wakaf ini.”</i> 2. <i>“Kalau ada transaksi wakaf uang dari santri, pertama itu diterima dulu sama bagian administrasi, lalu dicatat, Adapun wali santri, alumni ataupun partisipan lainnya itu langsung melalui bendahara. Biasanya kita catat nama wakif, jumlah uangnya, dan peruntukannya untuk apa. Setelah itu laporan diberikan ke bendahara pondok, setelah itu diteruskan ke ketua Yayasan dan Bapak Pimpinan Pondok.”</i> <i>“Kalau lewat transfer, kita cek dulu mutase rekeningnya untuk memastikan uangnya sudah masuk atau belum. Baru setelah itu kita proses dan disimpan untuk keperluan sesuai peruntukannya, missal pembelian tanah, urug tanah, ataupun Pembangunan sarana lainnya.”</i> 3. <i>“Kalau mau digunakan, itu harus ada persetujuan dari ketua Yayasan dan Pimpinan Pondok, jadi tidak bisa langsung dikeluarkan. Harus dimusyawarahkan dulu, supaya penggunaannya sesuai kebutuhan pondok.”</i> 4. <i>“Jadi setiap transaksi itu pasti kita arsipkan dan dijaga keamanannya, dari bukti transfer, brosur, kwitansi dan rekening koran itu kita simpan semua, sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada para wakif dan juga pastinya untuk pendataan nantinya.”</i>
--	---

Responsibilitas	
1. Bagaimana bendahara memastikan bahwa penggunaan dana wakaf uang sesuai dengan peruntukannya?, Apakah ada mekanisme monitoring penggunaan dana?	1. “Yang terjadi di lapangan itu yaa bendahara sebagai pelaksananya, jadi belum ada bagian wakaf uang itu sendiri, selama ini bendahara yang jadi pelaksananya, dan di monitor langsung oleh ketua Yayasan dan Pimpinan Pondok, dan administrasi itu untuk pintu masuknya saja, sementara pelaksananya adalah bendahara, jadi kita yang mengalokasikan nantinya, karena ya itu tadi belum ada bagian wakaf dan belum terlaksana sampai saat ini.”
Kemandirian	
1. Bagaimana bendahara memastikan bahwa pengelolaan keuangan wakaf uang dilakukan secara professional dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku?	1. “Jadi standar akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan wakaf uang ini kita sesuaikan dengan kebutuhan internal pondok, di mana fokus utamanya adalah pencatatan yang rapi, transparan, dan mudah diwujudkan melalui pengarsipan seluruh bukti transaksi, seperti bukti transfer, brosur, kwitansi, dan rekening koran, sebagai bagian dari mekanisme pendataan dan tanggung jawab kepada wakif. Dengan demikian, meskipun belum mengadopsi sistem akuntansi yang terdigitalisasi sepenuhnya, pesantren ,mengedepankan akurasi dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan wakaf guna mempertahankan kepercayaan dan kemandirian institusi.”

2. Apakah ada pelatihan atau pengembangan diri yang diikuti oleh bendahara untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan wakaf uang?	2. <i>“Hingga saat ini belum ada pelatihan atau pengembangan formal yang kita ikuti, tapi kita peningkatannya dilakukan secara otodidak, melalui pengalaman langsung di lapangan, yang senantiasa didukung oleh pengawasan internal dari ketua Yayasan dan pimpinan.”</i>
Keadilan	
1. Bagaimana bendahara mencatat dan memonitor penggunaan wakaf uang dalam Pembangunan sarana pendidikan? 2. Apakah ada dokumen atau catatan yang menunjukkan prioritas Pembangunan sara Pendidikan dan bagaimana proses penentuannya?	1. <i>“Dalam pencatatan penggunaan wakaf uang kita secara rinci dalam laporan keuangan khusus untuk pembangunan sarana pendidikan. Setiap pengeluaran, baik untuk pembelian bahan bangunan, pembayaran jasa kontraktor, maupun kebutuhan pendukung lainnya dicatat dalam format pembukuan yang transparan, Kami juga menyusun laporan berkala yang diaudit secara internal oleh ketua Yayasan dan Pimpinan Pondok guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana.”</i> 2. <i>“Ya, terdapat dokumen perencanaan Pembangunan yang memuat daftar prioritas sarana Pendidikan yang akan dibangun atau direnovasi. Penentuan prioritas tersebut dilakukan melalui rapat pengurus pesantren yang melibatkan pihak-pihak terkait, minimal ketua Yayasan dan Pimpinan Pondok. Proses ini mempertimbangkan urgensi</i>

3. Bagaimana bendahara memastikan bahwa penggunaan wakaf uang untuk Pembangunan sarana Pendidikan dilakukan secara adil dan tidak terjadi penyimpangan?	kebutuhan Pendidikan, kondisi fisik bangunan yang ada, serta manfaat jangka Panjang bagi para santri, guru, dan seluruh penghuni pondok.” 3. “Kami bendahara memastikan prinsip keadilan dengan mengikuti prosedur penggunaan dana yang telah disepakati Bersama. Selain diawasi oleh ketua Yayasan dan Pimpinan Pondok, penggunaan dana juga diaudit secara internal dan terbuka untuk dievaluasi oleh stakeholder, sehingga setiap pengeluaran memiliki dasar yang kuat dan tidak bersifat sepihak. Jadi kami memastikan Langkah ini transparansi dan adil untuk menghindari penyimpangan dan memastikan manfaat wakaf uang dirasakan secara merata.”
--	---

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1. Wawancara bersama Ketua YPPW-PPWS Ngabar, di kantor Yayasan.



Gambar 2. Wawancara bersama Bendahara PPWS Ngabar, di kantor Yayasan



Gambar 3. Brosur Wakaf Uang

Gambar 4. Formulir Wakaf



Gambar 5. Lab. Komputer Putri



Gambar 6. Masjid Hj. Rumiyyatin



Gambar 7. Gedung Al-Azhar



Gambar 8. Gedung Mi Mambaul Huda Al-Islamiyah



Gambar 9. Gedung TA Al-Manaar Al-Islamiyah

DAFTAR TABEL

No.	Nama	Bagian	Nominal
1	Pembangunan Gedung Al-Azhar Tahap II	Putra	Rp. 5.347.992.000
2	Pembangunan Gedung MI Mambaul Huda Al-Islamiah Tahap II	MI	Rp. 2.119.940.000
3	Pembangunan Gedung TA Al-Manaar Al-Islamiah	TA	Rp. 2.411.540.000
4	Pembangunan Gedung Lab. Komputer Tmt-I	Putri	Rp. 153.200.000
5	Pembangunan Kamar Mandi Rayon Siti Hajar & Joglo Sekretariat	Putri & Putra	Rp. 129.000.000
6	Pembangunan Tangga Masjid, Tempat Wudhu & Ngabar Bistro II	Putri	Rp. 144.900.000
7	Perluasan Masjid Hj. Rumiyyatin	Putri	Rp. 144.900.000
8	Renovasi Gedung Tarbiyah	IAIRM	Rp. 373.150.000
9	Pavingisasi Utara Math'am	Putra	Rp. 454.285.000

Tabel 1. Daftar Pembangunan Sarana pergedungan

No	Pemilik Asli	Luas	Lokasi	Harga
1	Ibu Boyami	36.7 rue	Demangan	Rp. 162.000.000
2	Bapak Syukur	46.7 rue	Demangan	Rp. 210.375.000
3	Ibu Satun	39.81 rue	Demangan	Rp. 179.145.000
4	Bapak Kruwet	42.87 rue	Demangan	Rp. 193.000.000
5	Bapak Wiji	104.2 rue	Jabung	Rp. 516.000.000
6	Hj. Inganah	69.3 rue	Jabung	Rp. 311.000.000
7	Ibu Sutji	115 rue	Ngabar	Rp. 1.200.000.000
8	Bapak Isdi	37 rue	Demangan	Rp. 227.500.000

Tabel 2. Tabel Perluasan Tanah

SURAT IZIN PENELITIAN



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309
Website: <https://iaim-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iaimngabar.ac.id

Nomor : 126/4.062/Sy/K. B.4/11/2025

Lamp. : -

Hal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Kepada Yth

**Yayasan Pemeliharaan & Pengembangan Wakaf - Pondok Pesantren
Wali Songo Ngabar (YPPW-PPWS Ngabar)**

di -

Tempat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Ukhuwah Islamiyah kami sampaikan, semoga rahmat dan hidayah Allah SWT selalu menyertai kita semua. Amin.

Dengan Hormat, bersama ini kami sampaikan mahasiswa kami

Nama : Moh. Rifaldy
NIM : 2021620233008
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Dalam rangka penyelesaian Skripsi perlu kiranya mengadakan Penelitian di lembaga/instansi yang bapak/ibu/sdr pimpin, dengan judul Skripsi **"IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE dalam PENGELOLAAN WAKAF UANG (STUDI KASUS di PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR"**

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas izinnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikumWr. Wb.

Ponorogo 3 Februari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah,



Isaul Ridhwan, S.H.I., M.L.

NIDN : 2107128204

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

	YAYASAN PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PONDOK PESANTREN "WALI SONGO" NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR INDONESIA Akta Notaris : Dewi Setian, S.E., M.Kn. No. 01 Tanggal 13 Oktober 2023 SK. Kementerian Hukum : AHU-000024481.AH.01.12. Tahun 2023, Telp (0352) 312484
SURAT KETERANGAN	
Nomor : 5/B.04/ YPPW-PPWS/V/2025	
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama	Mokhamad Nakrowi, S.Pd.
Jabatan	Ketua Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren "Wali Songo" Ngabar
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa	
Nama	Moh. Rifaldy
NIM	2021620233008
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
Yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG DI PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR"	
Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Ngabar, 19 Juni 2025 M Ketua YPPW-PPWS Ngabar  Mokhamad Nakrowi, S.Pd.	

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

[illegible]

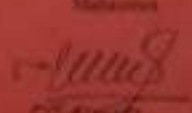
LEMBAR PERENCANAAN PENYELESAIAN BIMBINGAN SKRIPS


PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARIAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR
Jl. Dharma Sadika Ngabar Ngasri Ponorogo 63111 Telp. (0368) 241000
Website: www.pesantrenwalisongo.ac.id Email: info@pesantrenwalisongo.ac.id

LEMBAR PERENCANAAN PENYELESAIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Amir, Ridwan
 NIM: 2021.01043.0001
 Fakultas/Prodi: Agama / Syariah / Hukum / CHM
 Semester: II
 Judul Skripsi: Implementasi Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Penyelesaian
Persepsi Masyarakat di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar

No	BAHASEKSI	WAKTU PENYELESAIAN
1	Proposal Skripsi	<u>Januari - 12 April 2021</u>
2	BAB I	<u>Januari - 29 April 2021</u>
3	BAB II	<u>April - 19 Mei 2021</u>
4	BAB III	<u>April - 23 Mei 2021</u>
5	BAB IV	<u>April - 12 Juni 2021</u>
6	BAB V	<u>Salah satu Juni 2021</u>
7	BAB VI	

Dosen Pembimbing: 
 Mahasiswa: 

RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh. Rifaldy

TTL : Balukang, 24 Januari 2003

Alamat : Jl. Bukit Shofa, Blok C, Kel. Talise, Kec. Mantikulore, Kota
Palu, Sulawesi Tengah

Nama Ayah : Ahmadi

Nama Ibu : Kasmah

Anak ke : 1 (Satu) dari Tiga Bersaudara

Saudara : Tiara Ayu Ardina, Nayla Muazarah Ulfah

E-mail : Ahmadvfaldy215@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN:

2007	Paud Kemala Bayangkari
2008	TK Aisyah Bustanul Athfal 2
2009-2012	SDN Inpres 2 Lere Palu
2013-2014	Mi. Mamba'ul Huda Al-Islamiyah Ngabar
2015-2017	Mts Wali Songo Putra Ngabar Ponorogo
2018-2021	Ma Wali Songo Putra Ngabar Ponorogo
2021-2025	Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar.